



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

I'in Tresnawati binti Ita Sasmita, tempat tanggal lahir Purwakarta, 11 Agustus 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kenukut RT. 04 RW. 02 Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marius Didimus Tailan, S.H dan Amungga Pratama, S.H semuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Marius Didimus Tailan, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Akcaya 2 Gg.Karya, Kelurahan Sintang Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, domisili elektronik amunggapratama@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 0002/SK/II/2023/PA.Stg tanggal 13 Februari 2023 sebagai Penggugat dalam Konvensi/ Terlawan II dalam intervensi;

Melawan :

Sandra Sethu Wangsa bin Sudjono, tempat tanggal lahir Pemangkat, 19 September 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kenukut, RT 04 RW 02 Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Akiung S.H., M.Si advokat yang berkantor di Jalan Kelam, Gg. Paksi, No. 04, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili

Hlm. 1 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik: sadaniangakiung@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 0007/SK/III/2023/PA.Stg. tanggal 2 Maret 2023 sebagai Tergugat dalam konvensi/Terlawan II dalam Intervensi;

Melawan

Maryanti binti Ngadiyo, tempat tanggal lahir Yogyakarta tanggal 09 September 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gang Tengkawang V No. 06 RT. 005 RW. 006, Kelurahan/Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik: rinisafarianingsih@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/SK.LKBH-FH.STG/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 0003/SK/II/2023/PA.Stg. tanggal 21 Februari 2023 sebagai Pihak Ketiga dalam Konvensi/Pelawan dalam Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II, Pihak ketiga/Pelawan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan para saksi yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 2 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sintang secara elektronik (e-court) dengan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 14 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/01/VI/2022 yang di Keluarkan Pada Tanggal 3 Juni 2022;
2. Bahwa Setelah 15 Tahun Menjalani Bahtera Rumah Tangga Kehidupan Rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat Mulai Goyah, sering mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dan saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan putusan Nomor 365/PDT.6/2022/PA.Stg, Tanggal 22 Desember 2022 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Sandra Sethu Wangsa Bin Soedjono Woro) Terhadap Penggugat (I'IN Tresnawati Binti Ita Sasmita).
3. Menetapkan ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 3.1. Tegar Bin Sandra Sethu Wangsa, Lahir di Sintang, Pada tanggal 24 September 2004. Akta Kelahiran No : 345/U/2004.
 - 3.2. Intan Widya Wangsa bin Sandra Sethu Wangsa, Lahir di Sintang Pada Tanggal, 5 Maret 2011 Akta Kelahiran 6105CLU11404201124969.
 - 3.3. Indra Samudera bin Sandra Sethu Wangsa, Lahir di Kenukut Pada Tanggal 15 Oktober 2015. Akta Kelahiran Nomor : 6105-LU-26112013-0037. Berada dibawah asuhan / hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut.

Hlm. 3 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan, Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling memberikan akses yang sama kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk saling bertemu, memberikan kasih sayang, mendidik, terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat secara wajar yang mengutamakan semua kepentingan terbaik untuk anak baik secara psikologis ataupun secara materi,
 5. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat (toko ATK) yang dikelola oleh Penggugat untuk mencukupi kebutuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
 6. Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi usaha (sarang burung walet) yang dikelola Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan dan segala biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
 7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.225.000.00 (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (harta gono gini) beberapa bidang tanah dan jenis kendaraan roda empat, yaitu :
- 3.1 Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa (Tergugat) seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat yang terletak di desa kepong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat.
 - 3.2 Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (Tergugat) Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Hlm. 4 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah tedapat satu unit bangunan rumah bekas usaha café yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.4 Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL wama hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa.
- 3.5 Satu bidang tanah sertifikat milik Nomor: 421 Tahun 2008 seluas 221 m² atas nama Sandra Sethu Wangsa, terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.6 Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 505 tahun 2011 seluas 4.501 m² atas nama Y. Yamin. K yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, diatas tanah tersebut sudah dibangun sarang burung walet yang sudah produksi, ada kolam dan juga satu buah rumah.
- 3.7 Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 1642 tahun 2005 seluas 102 m² atas nama Fadlan Sulistio beserta bangunan ruko satu pintu diatasnya terletak di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
- 3.8 Satu bidang tanah dengan surat keterangan tanah No. 593 : /12/SKT/2015 seluas 225 m² atas nama Sandra Sethu Wangsa yang terletak di jalan lingkar kelam, Dusun kenukut, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, diatas tanah tersebut telah dibangun satu buah bangunan sarang burung walet.
- 3.9 Beberapa bidang tanah yang terletak di sekitar Danau Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.10 Satu buah mobil Strada nomor plat KB. 8547 HB atas nama Sandra Sethu Wangsa.
4. Bahwa berkaitan dengan tuntutan harta Gono Gini (harta bersama) yang diperoleh pengugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana sudah disebutkan pada posita 3.3.1 sampai dengan 3.10 diatas, pengugat

Hlm. 5 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pembagian hak atas harta Gono Gini yaitu beberapa bidang tanah dan satu buah mobil, yaitu :

1. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa Tergugat) seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat.
2. Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (Tergugat) Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3. Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah tedapat satu unit bangunan rumah bekas usaha café yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
4. Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL wama hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa Menjadi hak milik pengugat, sedangkan selebihnya 3.5 sampai dengan 3.10 menjadi hak milik Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas pengugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan bahwa pengugat dan Tergugat adalah suami istri namun saat ini hubungan pemikahannya sudah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor: 365/PDT.6/2022/PA.STG tanggal 22 Desember 2022.

Hlm. 6 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan dan menyatakan bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (harta Gono Gini) yaitu :
 1. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa Tergugat) seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat.
 2. Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (Tergugat) Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
 3. Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah tedapat satu unit bangunan rumah bekas usaha café yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
 4. Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL wama hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa.
 5. Satu bidang tanah sertifikat milik Nomor: 421 Tahun 2008 seluas 221 m² atas nama Sandra Sethu Wangsa, terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
 6. Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 505 tahun 2011 seluas 4.501 m² atas nama Y. Yamin.K yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, diatas tanah tersebut sudah dibangun sarang burung walet yang sudah produksi, ada kolam dan juga satu buah rumah.
 7. Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 1642 tahun 2005 seluas 102 m² atas nama Fadlan Sulistio beserta bangunan ruko satu pintu diatasnya terletak di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.

Hlm. 7 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu bidang tanah dengan surat keterangan tanah No. 593 : /12/SKT/2015 seluas 225 m² atas nama Sandra Sethu Wangsa yang terletak di jalan lingkaran kelam, Dusun kenukut, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, diatas tanah tersebut telah dibangun satu buah bangunan sarang burung walet.
9. Beberapa bidang tanah yang terletak di sekitar Danau Desa Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
10. Satu buah mobil Strada nomor plat KB. 8547 HB atas nama Sandra Sethu Wangsa.
4. Memutuskan dan menyatakan bahwa dari harta Gono Gini (harta bersama) yang diperoleh pengugat dan Tergugat secara bersama-sama selama perkawinan sebagaimana telah disebutkan pada petitum 3.1 sampai dengan 3.10 apa yang tertuang pada angka 3.1 sampai dengan 3.4 yaitu :
 1. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa Tergugat) seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Pengugat yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat.
 2. Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (Tergugat) Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
 3. Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah terdapat satu unit bangunan rumah bekas usaha café yang terletak di Jalan Lingkaran Hutan Wisata Banning, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
 4. Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL warna hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa. Menjadi hak milik pengugat,

Hlm. 8 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara apa yang termuat pada angka 3.5 sampai Dengan 3.10 menjadi milik Tergugat

5. Menghukum Tergugat agar tidak mengalihkan, memperjual belikan atau perbuatan- perbuatan hokum lainnya yang dapat merugikan kepentingan pengugat terhadap harga Gono Gini (harta bersama) tersebut sebelum ada pembagian yang jelas dan pasti secara Hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama Sintang atau tingkat Pengadilan yang lebih tinggi pada tingkat banding maupun Kasasi manakala perkara ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) meskipun ada pelaksanaan berupa Verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini

SUBSIDER:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan/atau kuasanya dan Tergugat dan/atau kuasanya hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dan Pihak Ketiga telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mhkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penggugat dan Tergugat dan Pihak Ketiga telah menempuh proses mediasi tersebut dengan mediator Koidin S.H.I.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Maret 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 9 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Pengugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui e-litigasi pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya antara lain :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT Harta Gono Gini (Harta Bersama) SANDRA SETHU WANGSA Bin Soedjono Woro tidak tepat sasaran; Harta Gono Gini (harta bersama) yang seperti disebutkan poin 3.1 sampai 3.5 adalah Harta Bersama hasil perkawinan yang sah antara TERGUGAT Harta Gono Gini dengan PENGUGAT INTERVENSI.
2. Bahwa harus diakui, TERGUGAT Harta Gono Gini dan PENGUGAT INTERVENSI telah melangsungkan pernikahan di kediaman Orang Tua PENGUGAT INTERVENSI, terletak di Majanan DN.5 No. 429 Kecamatan Danurejan, Kabupaten Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 09 Juli 1991 atau bertepatan dengan 26 dzulhijjah 1411 dengan status sebelumnya PENGUGAT INTERVENSI sebagai Perawan dan TERGUGAT INTERVENSI II sebagai Jejak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018 dengan demikian PENGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI II adalah pasangan suami istri yang sah. Kami berpendapat Gugatan PENGUGAT Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, TIDAK TEPAT SASARAN dan Harus kami TOLAK

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan dalam Eksepsi kami diatas mohon dianggap SAH. Dengan terbukti TERGUGAT harta gono gini (Harta Bersama) juga menjadi TERGUGAT INTERVENSI II. Mohon Dianggap Perkawinan TERGUGAT Harta Gono Gini dan PENGUGAT INTERVENSI dianggap SAH Menurut Hukum.
2. bahwa TERGUGAT harta gono-gini (Harta Bersama) MENOLAK dengan tegas dalil PENGUGAT Harta Gono Gini (Harta Bersama), kecuali diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa terkait dengan Permintaan PENGUGAT Harta Gono Gini (Harta Bersama) dari poin 3.1 sampai 3.5 perlu kami jelaskan

Hlm. 10 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa (TERGUGAT) seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha PENGGUGAT yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat.
- 3.2 Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (TERGUGAT) Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.3. Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah tedapat satu unit bangunan rumah bekas usaha cafe yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.4. Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL warna hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa.
- 3.5. Satu bidang tanah sertifikat milik Nomor: 421 Tahun 2008 seluas 221 m2 atas nama Sandra Sethu Wangsa, terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.6. Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 505 tahun 2011 seluas 4.501 m2 atas nama Y. Yamin. K yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, diatas tanah tersebut sudah dibangun sarang burung walet yang sudah produksi, ada kolam dan juga satu buah rumah.
- 3.7. Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 1642 tahun 2005 seluas 102 m2 atas nama Fadlan Sulistlo beserta bangunan ruko satu pintu diatasnya terletak di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
- 3.8. Satu bidang tanah dengan surat keterangan tanah No. 593 : /12/SKT/2015 seluas'7 225 m2 atas nama Sandra Sethu Wangsa yang

Hlm. 11 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Lingkar Kelam, Dusun Kenukut, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, diatas tanah tersebut telah dibangun satu buah bangunan Sarang Burung Walet.

3.9. Beberapa bidang tanah yang terletak di sekitar Danau Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

3.10. Satu buah mobil Strada nomor plat KB. 8547 HB atas nama Sandra Sethu Wangsa.

JAWABAN DALIL-DALIL TERGUGAT HARTA GONO GINI

Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg.

1. Poin 3.1 sampai 3.5 Hasil Penjualan aset-aset Berupa Mesin Photocopy Sejumlah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), merupakan harta bersama dari hasil perkawinan yang SAH antara SANDRA SETHU WANGSA dan MARYANTI. Yang digunakan untuk pembangunan Rumah/Ruko dan juga digunakan untuk pembelian Tanah, yang terletak di Desa Kebong, Kec. Kelam Permai, Kab. Sintang. Maka TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalil-dalil PENGUGAT dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg.
2. Poin 3.3 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengetahui karena sudah dijual
3. Poin 3.6 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengakui bukan nama TERGUGAT INTERVENSI II, tetapi nama orang lain.
4. Poin 3.7 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengakui karena bukan milik TERGUGAT INTERVENSI II tetapi milik orang lain.
5. Poin 3.8 Milik orang lain
6. Poin 3.9 Objek tidak jelas
7. Poin 3.10 Atas nama Kepemilikan Fius Genisius Gotama

DALAM EKSEPSI

1. MENOLAK seluruhnya dalil-dalil TERGUGAT INTERVENSI I dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, untuk seluruhnya.
2. MENOLAK Gugatan Harta Gono Gini (Harta Bersama) dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Hlm. 12 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban dan bantahan TERGUGAT Harta Gono Gini dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Harga Gono Gini (Harta Bersama) dari PENGUGAT untuk seluruhnya.
3. Memutuskan dan menyatakan Gugatan Harta Gono Gini (Harta Bersama) setidak-tidaknya batal demi hukum.
4. Memutuskan dan menyatakan atas Gugatan Harta Gono Gini (Harta Bersama) dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 14 Februari 2023 menyatakan tidak diterima (Gugur).
5. Memutuskan dan menyatakan jawaban Poin 3.1 sampai 3.10 adalah harus diakui kebenarannya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat/Terlawan II, Penggugat/Terlawan I telah mengajukan replik secara tertulis melalui e-litigasi pada tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat baik dalam Esepsi maupun jawaban dalam pokok perkara terkecuali.
2. Bahwa gugatan harta gono gini (harta bersama) antara penggugat (I'IN TRESNAWATI binti ITA SASMITA dengan tergugat (SANDRA SETHU WANGSA bin SOEDJONO WORO) adalah kelanjutan dari gugatan cerai antara kedua subjek hukum tersebut dalam perkara Nomor : 365/PDT.6/2022/PA. STG, dimana dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh I'IN TRESNAWATI (penggugat) terhadap SANDRA SETHU WANGSA (tergugat) tersebut dan atas gugatan penggugat tersebut tergugat dalam jawaban dan dupliknya dengan tegas mengetahui dan membenarkan telah menikah dengan penggugat (lebih lengkap lihat kembali jawaban dan duplik tergugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5.a, b, c dan angka 6. A, b,c dan d , Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor : 365/PDT.6/2022/PA. STG tanggal 22 Desember 2022 halaman 8, 9, 12 dan 13 dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan tetap. Dengan demikian karena perkara perceraian tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka secara hukum hak tergugat untuk memperoleh pembagian harta gono gini (harta

Hlm. 13 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama) yang diperoleh penggugat dan tergugat secara bersama-sama sejak mereka menikah \pm 20 tahun sejak tahun 2002 sampai dengan 2022.

3. Bahwa selanjutnya menanggapi jawaban tergugat yang menyangkal dan menolak gugatan penggugat menyangkut gugatan harta gono gini dan mengaitkan harta gono gini tersebut diperoleh dari perkawinan antara penggugat intervensi dengan tergugat intervensi II karena itu menurut tergugat gugatan penggugat Nomor Perkara : 56/PDT.6/2022/PA.STG tidak tepat sasaran dan harus ditolak. Atas bantahan dan sangkalan tergugat tersebut, karena ketika penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara tegas dan jelas mengetahui dan membenarkan pemikahan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang dikuatkan keterangan para saksi dalam jawaban dan duplik tergugat pada angka 3 dan 4 sangat jelas yang menyatakan " Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2002 bertepatan 6 Rabiul Awal 1423 H penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sintang, selanjutnya " Bahwa setelah resmi menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Sungai Pukat, Kecamatan Kelam Permai hanya kurang lebih 3 bulan selanjutnya mencoba hidup mandiri pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Dusun Kenukut di Sintang (Sekali lagi baca kembali secara cermat apa yang termuat pada halaman 8, 9, 12, dan 13 dalam putusan perkara perdata Nomor : 365/PDT.6/2022/PA. STG tanggal 22 Desember 2022. Dengan fakta hukum tersebut tidak ada alasan lagi tergugat untuk menghindar atau menolak atau membuat berbagai dalil serta alasan tidak mengetahui tuntutan harta gono gini (harta bersama) sebagai kelanjutan gugatan perceraian yang saat ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan berkaitan dengan adanya gugatan intervensi dari MARYANTI yang nampaknya menjadi acuan dari tergugat untuk menolak gugatan harta gono gini (harta bersama) dari penggugat, berkaitan dengan penolakan atau upaya menghindar dari tergugat untuk tidak membagikan harta gono gini, sebab berdasarkan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat pada tahun 2002 telah melangsungkan pemikahan dengan kutipan Akta Nomor :

Hlm. 14 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/01/VI/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2002 dan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian dengan putusan perkara Nomor : 365/PDT.6/2022/PA.STG tanggal 22 Desember 2022. Artinya secara hukum karena sudah mengetahui keabsahan perkawinan sudah menerima putusan perceraian maka selanjutnya harus mau mengetahui dan menerima apa yang menjadi tuntutan penggugat mengenai harta gono gini.

4. Bahwa menyangkut harta gono gini yang menjadi tuntutan penggugat intervensi itu penggugat tidak perlu banyak menanggapi sebab penggugat tidak ada hubungan dengan penggugat intervensi, sebab penggugat menikah dengan tergugat tahun 2002 bercerai tahun 2022 selama \pm 20 tahun tidak pernah ada keberatan atas gugatan dari penggugat intervensi, ketika gugatan cerai tidak ada gugatan intervensi dari penggugat intervensi, lalu sekarang ketika gugatan harta gono gini baru muncul pertanyaan dari penggugat selama \pm 20 tahun itu kemana, waktu gugatan cerai mengapa tidak melakukan gugatan intervensi. Dari fakta hukum tersebut nampak jelas penggugat intervensi tidak mempermasalahkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, penggugat intervensi hanya mau harta benda saja itu menurut maunya penggugat intervensi. Apa menjadi harapan penggugat intervensi tidak beralasan sebab apa yang di dalilkan tergugat harta benda yang disebut pada angka 1 sampai dengan 10 halaman 3 dalam jawaban itu semua sebagaimana sudah diuraikan dalam gugatan harta gono gini ada di peroleh penggugat dan tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan 2022 selama pernikahan, ketika tahun pertama pernikahan kehidupan penggugat dan tergugat mulai dari titik 0 (nol), bahkan pengakuan dalam jawaban dan duplik tergugat dalam gugatan cerai penggugat dan tergugat pada saat memulai pernikahan sempat beberapa bulan tinggal di rumah orang tua penggugat di Sungai Pukat. Dengan demikian apa yang yang didalilkan tergugat dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara yang menyangkal dan menolak gugatan harta gono gini dari penggugat adalah sangat tidak beralasan secara hukum, sebab berdasarkan fakta hukum pula penggugat dan tergugat benar telah menikah tahun 2002, dari pernikahan

Hlm. 15 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melahirkan 3 orang anak dan tahun 2022 pernikahan penggugat dan tergugat sudah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor : 365/PDT.6/2022/PA.STG tanggal 2022 dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas dasar itu sah dan sangat beralasan secara hukum kalau selanjutnya penggugat menuntut harta bersama harta gono gini sebagaimana sudah kami uraikan dalam surat gugatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas penggugat mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan dan duplik penggugat untuk seluruhnya bantahan.
- Menolak eksepsi dan jawaban pokok perkara tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat konvensi, Tergugat konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis melalui e-litigasi pada tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya antara lain;

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT Harta Gono Gini (Harta Bersama) SANDRA SETHU WANGSA Bin Soedjono Woro tidak tepat sasaran; Harta Gono Gini (harta bersama) yang seperti disebutkan poin 3.1 sampai 3.5 adalah Harta Bersama hasil perkawinan yang sah antara TERGUGAT Harta Gono Gini dengan PENGUGAT INTERVENSI.
2. Bahwa harus diakui, TERGUGAT Harta Gono Gini dan PENGUGAT INTERVENSI telah melangsungkan pernikahan di kediaman Orang Tua PENGUGAT INTERVENSI, terletak di Majanan DN.5 No. 429 Kecamatan Danurejan, Kabupaten Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 09 Juli 1991 atau bertepatan dengan 26 dzulhijjah 1411 dengan status sebelumnya PENGUGAT INTERVENSI sebagai Perawan dan TERGUGAT INTERVENSI II sebagai Jejak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018 dengan demikian PENGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI II adalah pasangan suami istri

Hlm. 16 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Kami berpendapat Gugatan PENGUGAT Nomor Perkara :
56/Pdt.G/2023/PA.Stg, TIDAK TEPAT SASARAN dan Harus kami TOLAK.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan dalam Eksepsi kami diatas mohon dianggap SAH. Dengan terbukti TERGUGAT harta gono gini (Harta Bersama) juga menjadi TERGUGAT INTERVENSI II. Mohon Dianggap Perkawinan TERGUGAT Harta Gono Gini dan PENGUGAT INTERVENSI dianggap SAH Menurut Hukum.
2. Bahwa TERGUGAT harta gono-gini (Harta Bersama) MENOLAK dengan tegas dalil PENGUGAT Harta Gono Gini (Harta Bersama), kecuali diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa terkait dengan Permintaan PENGUGAT Harta Gono Gini (Harta Bersama) dari poin 3.1 sampai 3.5 perlu kami jelaskan
 - 3.1 Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa (TERGUGAT) seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha PENGUGAT yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat.
 - 3.2 Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (TERGUGAT) Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
 - 3.3 Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah tedapat satu unit bangunan rumah bekas usaha cafe yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
 - 3.4 Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL wama hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa.

Hlm. 17 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Satu bidang tanah sertifikat milik Nomor: 421 Tahun 2008 seluas 221 m2 atas nama Sandra Sethu Wangsa, terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.6 Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 505 tahun 2011 seluas 4.501 m2 atas nama Y. Yamin. K yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, diatas tanah tersebut sudah dibangun sarang burung walet yang sudah produksi, ada kolam dan juga satu buah rumah.
- 3.7 Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 1642 tahun 2005 seluas 102 m2 atas nama Fadlan Sulistlo beserta bangunan ruko satu pintu diatasnya terletak di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
- 3.8 Satu bidang tanah dengan surat keterangan tanah No. 593 : /12/SKT/2015 seluas'7 225 m2 atas nama Sandra Sethu Wangsa yang terletak di Jalan Lingkar Kelam, Dusun Kenukut, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, diatas tanah tersebut telah dibangun satu buah bangunan Sarang Burung Walet.
- 3.9 Beberapa bidang tanah yang terletak di sekitar Danau Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.10 Satu buah mobil Strada nomor plat KB. 8547 HB atas nama Sandra Sethu Wangsa

JAWABAN DALIL-DALIL TERGUGAT HARTA GONO GINI Perkara Nomor : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg.

1. Poin 3.1 sampai 3.5 Hasil Penjualan aset-aset Berupa Mesin Photocopy Sejumlah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), merupakan harta bersama dari hasil perkawinan yang SAH antara SANDRA SETHU WANGSA dan MARYANTI. Yang digunakan untuk pembangunan Rumah/Ruko dan juga digunakan untuk pembelian Tanah, yang terletak di Desa Kebong, Kec. Kelam Permai, Kab. Sintang. Maka TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg.
2. Poin 3.3 TERGUGAT INTERVENSII tidak mengetahui karena sudah dijual

Hlm. 18 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poin 3.6 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengakui bukan nama TERGUGAT INTERVENSI II, tetapi nama orang lain.
4. Poin 3.7 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengakui karena bukan milik TERGUGAT INTERVENSI II tetapi milik orang lain.
5. Poin 3.8 Milik orang lain
6. Poin 3.9 Objek tidak jelas
7. Poin 3.10 Atas nama Kepemilikan Fius Genisius Gotama

DALAM EKSEPSI

1. MENOLAK seluruhnya dalil-dalil TERGUGAT INTERVENSI I dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, untuk seluruhnya.
2. MENOLAK Gugatan Harta Gono Gini (Harta Bersama) dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban dan bantahan TERGUGAT Harta Gono Gini dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Harga Gono Gini (Harta Bersama) dari PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Memutuskan dan menyatakan Gugatan Harta Gono Gini (Harta Bersama) setidak-tidaknya batal demi hukum.
4. Memutuskan dan menyatakan atas Gugatan Harta Gono Gini (Harta Bersama) dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 14 Februari 2023 menyatakan tidak diterima (Gugur).
5. Memutuskan dan menyatakan jawaban Poin 3.1 sampai 3.10 adalah harus diakui kebenarannya.

Dalam Intervensi

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2023, telah diajukan intervensi untuk kepentingan intervenient sendiri (*tussenkomst*) mengenai seluruh obyek sengketa oleh seseorang yang bernama :

Maryanti binti Ngadiyo, tempat tanggal lahir Yogyakarta tanggal 09 September 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gang Tengkawang V No. 06 RT. 005 RW. 006,

Hlm. 19 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray No. 92, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa terhadap permohonan intervenient Tersebut, telah dilaksanakan pemeriksaan secara insidentil untuk mengetahui keterkaitan erat serta kepentingan intervenient terhadap objek sengketa digugat oleh intervenient, dan berdasarkan pemeriksaan insidentil tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 06 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Pihak Ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
2. Menetapkan, posisi Pihak Ketiga tersebut sebagai Pihak Pelawan melawan Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan pula perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Gugatan intervensi yang diajukan intervenient/Pelawan intervensi tertanggal 23 Februari 2023 dengan dalil-dalil intervensinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat Intervensi terletak di Majanan DN.5 No. 429 Kecamatan Danurejan, Kabupaten Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 09 Juli 1991 atau bertepatan dengan 26 dzulhijjah 1411 dengan status sebelumnya Penggugat Intervensi sebagai Perawan dan Tergugat Intervensi II sebagai Jejak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018, dengan demikian Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah

Hlm. 20 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah.

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut sebelumnya Penggugat Intervensi bekerja di sebuah salon dan Tergugat Intervensi II bekerja di bengkel motor dan masih tinggal di kediaman orang tua Penggugat Intervensi selama beberapa bulan hingga akhirnya karena mendapat informasi dari keluarga yang tinggal di Pontianak, maka Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II ada keinginan untuk merubah kehidupan dengan membuka usaha di Kota Pontianak dan saat itu mengandung anak pertama kurang lebih dua bulan sekitar tahun 1992 pindah ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bahwa setelah pindah ke kota Pontianak, Tergugat Intervensi II bekerja buka usaha bengkel motor dan jual beli fotokopi Alat tulis kantor/ATK dan tempat tinggal masih mengontrak hingga akhirnya dapat membeli rumah di Gang Tengkwang V No.06 RT.005/RW.006, Kelurahan/Desa Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II rukun dan sangat harmonis sehingga di karuniai dua orang anak Putra dan Putri yang bernama NUSA PUTRA UTAMA, lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 1992 dan INDAH PERTIWI PUTRI, lahir di Pontianak tanggal 11 Agustus 1999.
5. Bahwa untuk memperluas usaha Tergugat Intervensi II sekitar tahun 2000 mulai ke kota Sintang dan masih sering pulang untuk melihat Penggugat Intervensi dan anak-anak sekitar seminggu sekali dan pernah juga tiga minggu sekali, kemudian Tergugat Intervensi II mulai membuka usaha sendiri jual beli mesin fotokopi, teknisi dan peralatan alat tulis kantor/ATK, serta usaha sarang burung waletb di bantu anak pertama ikut untuk membantu dan memiliki karyawan yang bernama I'IN TRESNAWATI/Tergugat Intervensi I.
6. Bahwa selama memiliki usaha di kota Sintang, Tergugat Intervensi II memiliki beberapa bidang tanah dan kendaraan yang semua surat-surat bukti kepemilikannya dikuasai Tergugat Intervensi II yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 376 an. Sandra Sethu Wangsa

Hlm. 21 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 422 an. Sandra Sethu Wangsa
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 421 an. Sandra Sethu Wangsa
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 505 an. Y.Yamin K.
 - e. Sertifikat Hak Milik an. Faisal Yusla
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1642 an. Fadlan Sulistio
 - g. Satu bidang tanah SKT Nomor 593/12/SKT/2015 an. Sandra Sethu Wangsa
 - h. Kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Nopol KB.731 SL an. Sandra Sethu Wangsa
 - i. Kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada Nopol KB.8547HB an. Sandra Sethu Wangsa
7. Bahwa antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II tidak pernah ada pertengkaran ataupun putusan perceraian, sehingga secara hukum masih menjadi suami istri yang sah berdasarkan peraturan perundangan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur: Pasal 40: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Pasal 41 : "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- Pasal 43 : "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang"
- Pasal 44 : "Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43".

Hlm. 22 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya :

- Pasal 45 (1) : “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam “Pasal .. 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal ... 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)”.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat Intervensi II tidak pernah meminta ijin untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi tidak pernah dipanggil menghadap Pengadilan untuk memberikan ijin poligami.
10. Bahwa adalah sangat aneh dan mengada-ada serta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan jika Tergugat Intervensi I kemudian meminta pembagian harta bersama/gono gini kepada Tergugat Intervensi II dalam Perkara A quo yang secara hukum masih menjadi Suami Sah Penggugat Intervensi dan tidak memiliki ijin untuk melangsungkan perkawinan.
11. Bahwa dengan tidak sahnya perkawinan yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi I terhadap Tergugat Konvensi II dalam Perkara A quo tentu saja tidak sah perceraian keduanya serta tidak ada harta bersama/gono gini ataupun dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Intervensi secara keseluruhan ;
2. Menolak semua dalil-dalil Gugatan Tergugat Intervensi I;
3. Menyatakan batal demi hukum perkawinan dan perceraian antara Tergugat Intervensi I/IN Tresnawati dan Tergugat Intervensi II/ SANDRA SETHU WANGSA

Hlm. 23 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat Intervensi/ MARYANTI dengan TERGUGAT INTERVENSI II/ SANDRA SETHU WANGSA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :47/08/VI/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018.
5. Menyatakan sah anak-anak yang bernama NUSA PUTRA UTAMA, lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 1992 dan INDAH PERTIWI PUTRI, lahir di Pontianak tanggal 11 Agustus 1999 sebagai anak suami istri Penggugat Intervensi/ MARYANTI dengan TERGUGAT INTERVENSI II/ SANDRA SETHU WANGSA
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan intervensi yang diajukan oleh pelawan intervensi, Terlawan I intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-litigasi pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya antara lain :

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi I salah sasaran, antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I tidak ada hubungan hukum, sebab gugatan harta bersama (harta gono gini yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan gugatan Cerai antara Penggugat I'IN TRESNAWATI Binti ITA SASMITA dengan Tergugat SANDRA SETHU WANGSA Bin SUDJONO dengan Putusan Nomor 365/PDT.6/2022/PA.STG, sementara dalam perkara tersebut Penggugat Intervensi bukan sebagai pihak. Dengan demikian keliru kalau Penggugat Intervensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi I sebab antara Penggugat Intervensi I dan Tergugat tidak ada hubungan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Intervensi terkecuali ada hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi I.

Hlm. 24 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Intervensi Pada angka 1, 2, 3, 4, 7 dan 8 yang pada pokoknya Penggugat Intervensi mengaku dan mengklaim dirinya sudah menikah dengan Tergugat Intervensi II , tentang dalil-dalil Penggugat Intervensi ini, Tergugat Intervensi I tidak akan menanggapi terlalu banyak apa benar seperti itu atau tidak perlu bukti dan harus ada proses hukum terpisah dan tidak bias serta merta diklaim dan identik dengan pernikahan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pernikahan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2002 yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/VI /2002 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2002. Selanjutnya Pemikahan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah putus, karena perceraian berdasarkan Putusan Agama Sintang Nomor 365/PDT.6/2022/PA.STG tanggal 22 Desember 2022 Masehi. Dengan demikian karena pemikahan antara Penggugat /Tergugat Intervensi I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum Agama Islam dilaksanakan oleh Pejabat dari Instansi yang berwenang untuk itu yakni oleh Kantor Urusan Agama ketika perceraian juga diputuskan oleh Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu maka tuntutan harta gono gini (harta bersama) yang dilakukan oleh Penggugat / Tergugat Intervensi I sebagaimana dituangkan dalam gugatan perdata No.56/PDT.6/2023/PA.STG adalah sah menurut hukum.
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Intervensi pada Point 5 adalah tidak benar sebelum tahun 2002 Tergugat Intervensi I bekerja di rumah makan Simpang empat dekat kantor POLRES Sintang sedangkan Tergugat Intervensi II bekerja menyervis (servis) mesin foto copy pada tempat yang berbeda, namun jarak antara rumah makan Tergugat Intervensi I bekerja dengan tempat penggugat Intervensi II bekerja menyervis mesin foto copy jaraknya berdekatan. Jadi tidak benar apa yang dilalilkan Penggugat Intervensi yang menyatakan Tergugat Intervensi I pembantu dan karyawan Tergugat Intervensi II. Suatu dalil yang tidak logis dan tidak ada dasar hukumnya bagaimana mungkin I'IN TRESNAWATI (Tergugat Intervensi I)

Hlm. 25 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan pembantu atau karyawan SANDRA SETHU WANGSA (Tergugat Intervensi II), sementara rumah makan tempat l'IN TRESNAWATI bekerja bukan milik SANDRA SETHU WANGSA dan l'IN TRESNAWATI tidak pernah bekerja ditempat servis mesin foto copy tempat SANDRA SETHU WANGSA (Tergugat Intervensi II) bekerja. Dari fakta hukum tersebut dapat dipastikan pada sekitar tahun 2000 l'IN TRESNAWATI (Tergugat Intervensi I), tidak pernah menjadi pembantu atau karyawan dari SANDRA SETHU WANGSA (Tergugat Intervensi II).

5. Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II bermula mulai berkenalan ketika mereka sama-sama bekerja pada tempat dan usaha yang berbeda, sampailah masuk kejenjang pernikahan tahun 2002, selama pernikahan melahirkan 3 orang anak sebagaimana sudah disebutkan dalam gugatan dan putusan cerai tahun 2022 karena Tergugat Intervensi II menikah lagi dengan perempuan lain.
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Intervensi menyangkut beberapa bidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 6 dalam gugatan Intervensi, tanah-tanah tersebut, 2 kendaraan mobil, sarang wallet dan beberapa bangunan adalah harta benda yang diperoleh l'IN TRESNAWATI (Tergugat Intervensi I) dengan SANDRA SETHU WANGSA (Tergugat Intervensi II) selama pernikahan (harta gono gini) yang tidak ada kaitan dengan Penggugat Intervensi dan karena gugatan cerai antara Penggugat l'IN TRESNAWATI Binti ITA SASMITA melawan SANDRA SETHU WANGSA Bin SUDJONO dalam perkara Nomor : 365/2022/PA.STG tanggal 22 Desember 2022 masehi telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berhak memperoleh sebagian dari harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan dari mulai waktu 2002 sejak menikah sampai dengan tahun 2022 saat cerai selama kurang lebih 20 tahun sebagaimana sudah kami uraikan dalam Surat gugatan tentang harta gono gini dan itu sah menurut hukum.
7. Bahwa masalah internal antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II selama tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi I tidak akan mencampuri dan silahkan di

Hlm. 26 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selsaikan diantara mereka baik status perkawinan mereka maupun harta benda yang ada sebelum pemikahan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II artinya sebelum tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam angka 8,9 dan 10 dalam gugatan Intervensi. Jadi tidak ada yang aneh dan mengada-gada disini, yang aneh dan mengada-gada justru sejak Tergugat Intervensi I (I'IN TRESNAWATI Binti ITA SASMITA) menikah dengan Tergugat Intervensi II (SANDRA SETHU WANGSA Bin SUDJONO) sejak tahun 2002 sampai dengan 2022 selama kurun waktu 20 tahun Penggugat Intervensi kemana, selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan atau tuntutan hukum / gugatan begitu juga saat gugatan cerai antara I'IN TRESNAWATI Binti ITA SASMITA (Penggugat) melawan SANDRA SETHU WANGSA Bin SUDJONO Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan Intervensi sampailah perkara gugatan cerai tersebut putus dan kini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor : 365/PDT.6/2022/PA.STG tanggal 22 Desember 2022 masehi. Artinya dengan tidak mengajukan keberatan atau bantahan atau gugatan Intervensi terhadap gugatan cerai anantara I'IN TRESNAWATI Binti ITA SASMITA (Penggugat) melawan SANDRA SETHU WANGSA Bin SUDJONO sebagaimana sudah kami sebutkan diatas membuktikan secara hukum bahwa MARYANTI (Penggugat Intervensi) telah menerima dan mengetahui gugatan cerai tersebut sah secara hukum dengan tidak ada gugatan Intervensi atas gugatan cerai tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi mengetahui dan membenarkan bahwa sebelum gugatan cerai antara I'IN TRESNAWATI (Tergugat Intervensi I) dan SANDRA SETHU WANGSA Bin SUDJONO adalah benar pasangan suami istri yang sah menurut hukum. Dan karena perceraian antara I'IN TRESNAWATI dengan SANDRA SETHU WANGSA sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tuntutan harta gono gini yang diajukan I'IN TRESNAWATI (Penggugat) melawan SANDRA SETHU WANGSA (Tergugat) dalam perkara No. 56/PDT.6/2023/PA.STG adalah sah menurut hukum. Dengan demikian karena Penggugat Intervensi sebelumnya tidak pernah melakukan upaya upaya hukum termasuk upaya hukum

Hlm. 27 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Intervensi, ketika gugatan cerai dan saat gugatan harta gono gini baru mengajukan gugatan Intervensi, maka dapat disimpulkan gugatan Intervensi tersebut hukum tidak mempunyai dasar hukum, cacat hukum dan harus ditolak demi hukum. Berdasarkan uraian-uraian serta alasan hukum tersebut diatas Tergugat Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban dan bantahan Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan cerai antara I'IN TRESNAWATI Binti ITA SASMITA (Penggugat) melawan SANDRA SETHU WANGSA Bin SUDJONO dalam perkara perdata nomor : 356/PDT.6/PA.STG Tanggal 22 Desember 2022 Masehi pada Pengadilan Agama Sintang benar sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memutuskan dan menyatakan atas gugatan cerai perkara nomor : 356/PDT.6/PA.STG Tanggal 22 Desember 2022 Masehi sebagaimana sudah disebutkan pada petitum 3 diatas penggugat intervensi benar tidak pernah melakukan bantahan atau perlawanan hukum berupa gugatan intervensi, dengan demikian secara hukum MARYATI sekarang sebagai penggugat intervensi secara hukum menerima dan mengakui kebenaran hukum putusan tersebut;
5. Memutuskan dan menyatakan karena ketika gugatan cerai sebagaimana sudah disebutkan pada petitum 3 dan 4 diatas penggugat intervensi tidak pernah melakukan bantahan atau perlawanan hukum atau gugatan intervensi maka secara hukum gugatan intervensi berkaitan dengan harta gono-gini ini juga harus dinyatakan cacat hukum, tidak meemiliki dasar hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Hlm. 28 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum penggugat intervensi membayar semua biaya perkara yang timbul akibat di ajukannya gugatan intervensi ini;

Bahwa terhadap gugatan intervensi yang diajukan oleh pelawan intervensi, Terlawan II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-litigasi pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya antara lain :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa kami membenarkan GUGATAN INTERVENSI terhadap TERGUGAT INTERVENSI II SANDRA SETHU WANGSA Bin Soedjono Woro.
2. Kami meminta bukti hukum terlebih dahulu bahwa PENGGUGAT INTERVENSI secara tegas kami TERGUGAT INTERVENSI II mengakui kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI II membantah gugatan PENGGUGAT KONVENSI dan perlu dibuktikan secara hukum apabila menjadi pokok gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI II telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua PENGGUGAT INTERVENSI terletak di Majanan DN.5 No. 429 Kecamatan Danurejan, Kabupaten Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 09 Juli 1991 atau bertepatan dengan 26 dzulhijjah 1411 dengan status sebelumnya PENGGUGAT INTERVENSI sebagai Perawan dan TERGUGAT INTERVENSI II sebagai Jejak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018 dengan demikian PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI II adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sebelumnya PENGGUGAT INTERVENSI bekerja di sebuah salon dan TERGUGAT INTERVENSI II bekerja di bengkel motor dan masih tinggal di kediaman orang tua PENGGUGAT INTERVENSI selama beberapa bulan hingga akhirnya karena mendapat informasi dan keluarga yang tinggal di Pontianak, maka PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI II ada

Hlm. 29 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk merubah kehidupan dengan membuka usaha di Kota Pontianak dan saat itu mengandung anak pertama kurang lebih dua bulan sekitar tahun 1992 pindah ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Bahwa setelah pindah ke kota Pontianak, TERGUGAT INTERVENSI II bekerja buka usaha bengkel motor dan jual beli fotokopi Alat tulis kantor/ATK dan tempat tinggal masih mengontrak hingga akhirnya dapat membeli rumah di Gang Tengkwang V No.06 RT.005/RW.006, Kelurahan Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI II rukun dan sangat harmonis sehingga dikaruniai dua orang anak Putra dan Putri yang bernama NUSA PUTRA UTAMA, lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 1992 dan INDAH PERTIWI PUTRI, lahir di Pontianak tanggal 11 Agustus 1999.
5. Bahwa untuk memperluas usaha TERGUGAT INTERVENSI II sekitar tahun 2000 mulai ke kota Sintang dan masih sering pulang untuk melihat PENGGUGAT INTERVENSI dan anak-anak sekitar seminggu sekali dan pernah juga tiga minggu sekali, kemudian TERGUGAT INTERVENSI II mulai membuka usaha sendiri jual beli mesin fotokopi, teknisi dan peralatan alat tulis kantor/ATK, serta usaha sarang burung walet di bantu anak pertama ikut untuk membantu dan memiliki karyawan yang bernama I'IN TRESNAWATI/TERGUGAT INTERVENSI I.
6. Bahwa selama memiliki usaha di kota Sintang, TERGUGAT INTERVENSI II memiliki beberapa bidang tanah dan kendaraan yang semua surat-surat bukti kepemilikannya dikuasai TERGUGAT INTERVENSI II yaitu: a. Sertifikat Hak Milik Nomor 376 an. Sandra Sethu Wangsa b. Sertifikat Hak Milik Nomor 422 an. Sandra Sethu Wangsa c. Sertifikat Hak Milik Nomor 421 an. Sandra Sethu Wangsa d. Sertifikat Hak Milik Nomor 505 an. Y.Yamin K. e. Sertifikat Hak Milik an. Faisal Yusla f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1642 an. Fadlan Sulistio g. Satu bidang tanah SKT Nomor 593112/SKT/2015 an. Sandra Sethu Wangsa h. Kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Nopol KB.73 1 SL an. Sandra Sethu Wangsa i. Kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada Nopol KB.8547HB an. Sandra Sethu Wangsa

Hlm. 30 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara PENGGUGAT INTERVENSI II dan TERGUGAT INTERVENSI II tidak pernah ada pertengkaran ataupun putusan perceraian, sehingga secara hukum masih menjadi suami istri yang sah berdasarkan peraturan perundangan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur: Pasal 40: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dan seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Pasal 41 "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. ada atau tidaknya persetujuan dan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Pasal 43 : "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dan seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dan seorang" Pasal 44 : "Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dan seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43". Selanjutnya: Pasal 45 (1): "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam "Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)".
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut TERGUGAT INTERVENSI II tidak pernah meminta ijin untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan TERGUGAT INTERVENSI I dan PENGGUGAT INTERVENSI tidak pernah dipanggil menghadap Pengadilan untuk membenkan ijin poligami.

Hlm. 31 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adalah sangat aneh dan mengada-ada serta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan jika TERGUGAT INTERVENSI I kemudian meminta pembagian harta bersama (gono gini) kepada TERGUGAT INTERVENSI II dalam Perkara A quo yang secara hukum masih menjadi Suami Sah PENGUGAT INTERVENSI dan tidak memiliki ijin untuk melangsungkan perkawinan.
11. Bahwa dengan tidak sahnya perkawinan yang didalilkan oleh TERGUGAT INTERVENSI I terhadap TERGUGAT INTERVENSI II dalam Perkara A quo tentu saja tidak sah perceraian keduanya serta tidak ada harta bersama/gono gini ataupun dengan segala akibat hukumnya.

DALAM EKSEPSI

1. MENERIMA seluruhnya dalil-dalil Gugatan PENGUGAT INTERVENSI.
2. MEMINTA kepada majelis hakim memeriksa, dan mengadili GUGATAN INTERVENSI agar mempunyai kepastian hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Gugatan Intervensi cukup beralasan kuat kebenarannya.
2. Bahwa alasan-alasan PENGUGAT INTERVENSI dari Nomor 1 sampai 11 perlu dibuktikan kebenarannya, agar mempunyai Hukum Tetap.
3. TERGUGAT INTERVENSI II mengakui adanya perkawinan PENGUGAT INTERVENSI dengan TERGUGAT INTERVENSI II yang telah diuraikan dalam dalil-dalil pokok perkara PENGUGAT INTERVENSI.

Bahwa, terhadap jawaban Terlawan I Intervensi dan jawaban Terlawan II Intervensi, Pelawan Intervensi telah mengajukan replik secara tertulis melalui e-litigasi pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya antara lain ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi Tergugat Intervensi I dalam Gugatan ini tidak beralasan hukum dan bahkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya Penggugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia sudilah menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi I mendalilkan dalam jawaban eksepsinya dimana Tergugat Intervensi I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Intervensi, adalah jawaban yang keliru dan mengada-ada dengan alasan

Hlm. 32 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. Sebagaimana yang telah Penggugat Intervensi uraikan dalam Gugatan Intervensi bahwa antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah suami istri sah hingga sekarang dan belum pernah terjadi perceraian.
 - b. Bahwa Tergugat Intervensi I mengaku pernah menikah dan bercerai dengan Tergugat Intervensi II padahal tanpa izin dari Penggugat Intervensi sebagai istri sah dan menurut hukum merupakan perbuatan melanggar hukum.
 - c. Bahwa dengan adanya gugatan harta bersama/gono gini yang diajukan Tergugat Intervensi I terhadap Tergugat Intervensi II dalam perkara A quo, menyebabkan timbulnya hubungan hukum terhadap Penggugat Intervensi.
2. Bahwa Tergugat Intervensi II yang pada pokoknya mengakui memiliki hubungan sah sebagai suami istri dengan Penggugat Intervensi dan menyatakan dalam jawabannya gugatan harta gono gini yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I harus ditolak.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat Intervensi tersebut diatas, maka jawaban Tergugat Intervensi I dalam perkara ini tidak beralasan hukum, karenanya mohon dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang termuat dalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat Intervensi tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan intervensi semula serta menolak eksepsi dan jawaban tergugat Intervensi I kecuali secara hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat Intervensi menerima jawaban dari Tergugat Intervensi II dan oleh karenanya diakui kebenarannya, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah dianggap telah terbukti sempurna.
4. Bahwa Penggugat Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil tergugat intervensi I dalam poin 3,4,5,6,7 oleh karena perkawinan yang terjadi antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara hukum seharusnya

Hlm. 33 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum demikian pula perceraianya sehingga tidak mungkin terjadi harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II melainkan adalah menjadi hak bersama harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II.

Bahwa terhadap replik Pelawan Intervensi, Terlawan I intervensi telah mengajukan duplik secara tertulis melalui e-litigasi pada tanggal 24 Maret 2023 yang isinya antara lain ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Intervensi 1 menolak seluruh dalil Eksepsi Penggugat Intervensi terkecuali ada hal yang secara tegas diakui oleh Peggugat Intervensi 1.
2. Bahwa memang benar antara Tergugat Intervensi 1 tidak ada kaitan hukum, sebab Tergugat Intervensi 1 bukan menikah dengan Penggugat Intervensi, tapi menikah dengan Tergugat Intervensi 2. Artinya semenjak menikah tahun 2002 antara Terenggugat Intervensi 1 dengan Tergugat Intervensi 2, saat itu pula terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak terjadi hubungan hukum sebagai suami istri, Pemikahan itu dilangsungkan secara sah dan telah di Catat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18 / 01 / VI / 2002 yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2002. Dan tentang kebenaran serta keabsahan Perikahan tersebut ini dapat dibuktikan saat Tergugat Intervensi 1 mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat Intervensi 2, dalam jawaban dan duplik Tergugat Interensi 2 (Tergugat) pada angka 3 menegaskan "*bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2002 bertepatan tanggal 6 Rabiul awal 1423 H Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pegawai nikah Kantor Urusan Aagama Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 18 / 01 / VI / 2002 yang di dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2002 (bukti T 1)*" silahkan baca Putusan Gugatan cerai antara l'IN TRESAWATI binti ITASAMITA (Penggugat) melawan SANDRA SETHU WANGSA oleh Pengadilan Agama Sintang Nomor : 365 / PDT.G /2022 / PA.STG Tanggal 22 Desember 2022 hal.8,9,12 da 13. Sementara pada waktu menikah pada

Hlm. 34 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan Gugatan atau keberatan kepada Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 selama 20 (dua Puluh) tahun pernikahan pada saat gugatan cerai Penggugat Intervensi (MARYANTI) tidak pernah melakukan perlawanan mengajukan gugatan intervensi yang anehnya tiba-tiba saja muncul saat gugatan harta gono gini. Dimanakah Penggugat intervensi selama 20 (Dua Puluh) tahun ini?

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat Intervensi baik dalam gugatan maupun dalam Replik.
2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Intervensi 1 dalam Dupliknya merupakan kelanjutan dan penegasan hukum dari jawaban dari Tergugat Intervensi 1.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Intervensi pada angka 4 Repliknya pada Pokok Perkara yang menyatakan Penggugat Intervensi tidak akan menanggapi dalil dari Tergugat Intervensi 1 dalam point 2,3,5,6,7 dalam jawaban pada pokok perkara, menanggapi Replik dari Penggugat Intervensi tersebut karena Penggugat Intervensi tidak menanggapi berupa bantahan atau sanggahan atas Eksepsi atau di Eksepsi dan jawaban Tergugat Intervensi 1 tersebut. Atau dengan kata lain benarliah sanggahan dan bantahan Tergugat Intervensi 1 (I'IN TERSNAWATI binti ITASASMITA) bahwa Tergugat Intervensi 1 sebelum menikah dengan SANDRA SETAHU WANGSA Tahun 2002 memang tidak pernah menjadi anak buah atau karyawan SANDRA SETAHU WANGSA (Tergugat Intervensi 2) karena sekali lagi kami tegaskan rumah makan tempat Tergugat Intervensi 1 bekerja tahun 2002 bukan milik Tergugat 2 memang rumah tempat Tergugat 1 berkerja berdekatan dengan tempat Tergugat 2 membuka servis mesin foto copy hanya pemiliknya berbeda dan rumah makan tempat I'IN TERSNAWATI (Tergugat Intervensi 1) bukan milik SANDRA SETAHU WANGSA (Tergugat Intervensi 2) jadi sangat tidak masuk akal dan mengada-ada kalau Penggugat Intervensi 1 sekitar tahun 2002 pernah menjadi karyawan atau anak buah SANDRA SETAHU WANGSA (Tergugat

Hlm. 35 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2) selanjutnya karena tahun 2002 Tergugat Intervensi 1 menikah dengan Tergugat Intervensi 2 sah menurut hukum. Gugatan cerai antara l'IN TERNAWATI (Penggugat) melawan SANDRA SETAHU WANGSA (Tergugat) berdasarkan putusan Pengadilan Agama kabupaten Sintang Nomor : 365 / PDT.G / 2002 / PA.STG Tanggal 22 Desember 2022 karena Perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukum haknya untuk memperoleh pembagian harta gono gini yang di peroleh Tergugat Intervensi 1 selama menikah dengan Tergugat Intervensi 2 tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan sbb.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan bantahan dalam pokok Perkara dan Duplik Tergugat Intervensi 1 untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan dan Replik Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

Bahwa terlawan II intervensi tidak mengajukan duplik terhadap replik pelawan intervensi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terlawan II intervensi;

Dalam konvensi dan Intervensi

Bahwa Untuk menguatkan dalil-dalil dalil-dalil gugatannya dalam konvensi dan Jawabannya dalam intervensi, penggugat/Terlawan I telah mengajukan bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Salinan Penetapan/Putusan Nomor : 365/Pdt.G/2022/PA.Stg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.1;

Hlm. 36 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0007/AC/2023/PA.Stg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang, tertanggal 6 Januari 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.2;
3. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 375 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 27 Juni 2006, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.3;
4. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 422 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 17 Desember 2008, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.4;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : R/10002389/1/2012/DITLLKB yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, tertanggal 20 Januari 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.5;
6. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1642 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 24 November 2005, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.6;
7. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 505 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 14 Juli 2011, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.7;

Hlm. 37 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/12/SKT/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, tertanggal 26 Maret 2015, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.8;
9. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 421 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 26 Agustus 2008, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.9;
10. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 758 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 18 Desember 1998, alat bukti tersebut telah bermeterai dan dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode P/T.I.10;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat konvensi/Terlawan II Intervensi, dan pihak ketiga konvensi/Pelawan intervensi dan terhadap seluruh bukti surat tersebut Tergugat/ Terlawan II Intervensi maupun pihak ketiga/Pelawan intervensi tidak mengajukan tanggapan;

II. Saksi

- I. Mujiono bin Harjo Benu, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat/Terlawan I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Terlawan I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat/Terlawan II;
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat/Terlawan I menikah dengan seseorang yang bernama Sandra namun saksi sudah lupa tanggal dan detail acara itu;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat/Terlawan I dengan laki-laki bernama Sandra dilakukan secara Islam dan pada saat itu berkas pernikahannya lengkap;

Hlm. 38 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan laki-laki bernama Sandra, Penggugat/Terlawan I mengaku Janda dan Tergugat mengaku duda namun saksi mengaku lupa pastinya;
- II. Untung Paiman bin Paiman, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II sejak keduanya tinggal di kecamatan kelam permai;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II pertama kali tinggal di kecamatan kelam dengan mengontrak rumah di kecamatan Kelam Permai milik almarhum Haji Irwan;
 - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II memiliki usaha toko di kecamatan kelam permai;
 - Bahwa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II beberapa tahun kemudian memiliki rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat/Terlawan I di kecamatan kelam permai;
 - Bahwa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II beberapa tahun kemudian membangun ruko di tanah milik bapak Mulyanto di dusun kenukut dan ruko tersebut masih berdiri hingga saat ini;
 - Bahwa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II juga memiliki usaha sarang burung wallet di jalan lingkar kelam;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang protes terhadap pernikahan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II
 - Bahwa saksi tahu dengan anak anak Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II memiliki pasangan hidup lain;

Hlm. 39 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Paniran bin Pargiran, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II sejak keduanya tinggal di wilayah kecamatan kelam permai;
- Bahwa pada saat awal dating Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II menyewa di daerah kecamatan kelam permai;
- Bahwa pada awalnya Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II memiliki usaha kios dan berjualan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II tinggal kurang lebih 15 (lima belas) tahun di kecamatan kelam permai;
- Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II membangun rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat/Terlawan I;
- Bahwa rumah tersebut dibangun ketika Penggugat/Terlawan I dalam kondisi hamil anak pertama Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II;
- Bahwa, kemudian Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II membangun ruko sejumlah 6 (enam) unit di kecamatan kelam permai;
- Bahwa, Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II saat ini memiliki usaha fotocopy dan alat tulis kantor yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II memiliki usaha sarang burung wallet dan kolam ikan di kecamatan kelam permai;
- Bahwa Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II juga memiliki 2 (dua) buah mobil dan kedua mobil tersebut dibeli setelah Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II menikah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat/Terlawan II memiliki istri lain;

Hlm. 40 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Linus bin Petrus Dana, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II sejak keduanya menjadi tetangga saksi;
- Bahwa ketika dating Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II sudah berstatus suami istri;
- Bahwa Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II memiliki rumah di kecamatan kelam permai yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II juga memiliki ruko di wilayah kecamatan kelam permai;
- Bahwa selama pemikahan Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II tidak ada yang datang menggugat pernikahan Penggugat/Terlawan I maupun Tergugat/Terlawan II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dalam konvensi dan intervensi, Tergugat/Terlawan II intervensi telah pula mengajukan bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi surat tanda terima Pengaduan kepolisian Nomor STTP/ /III/2023/ /Res Stg/Sek. Kelam Permai yang dikeluarkan oleh kepolisian sector Kelam permai atas nama Sandra Sethu Wangsa pada tanggal 07 Maret 2023, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T/T.II.Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat /Terlawan I, dan pihak ketiga/Pelawan dan terhadap seluruh bukti surat tersebut Penggugat konvensi/Terlawan I intervensi, dan pihak ketiga/Pelawan intervensi tidak mengajukan tanggapan;

Hlm. 41 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Intervensinya, Pihak ketiga /Pelawan telah pula mengajukan bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor: 47/08/VII/1991 atas nama Sandra Sethu Wangsa dan Maryanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan Kabupaten Yogyakarta tanggal 8 Februari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PK/P.1 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6171024911670003 atas nama Maryanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Mei 2012. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PK/P.2 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1758/1999 atas nama Indah Pertiwi Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 Agustus 1999. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PK/P.3 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3735/1992 atas nama Nusa Putra utama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 3 September 1992. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti PK/P.4 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi surat tanda terima Pengaduan kepolisian Nomor STTP/47/III/2023/Kalbar/Res Sintang yang dikeluarkan oleh kepolisian resor Sintang atas nama Maryanti pada tanggal 07 Maret 2023, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hlm. 42 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/P.5 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat konvensi/Terlawan I intervensi, dan Tergugat konvensi/Terlawan II Intervensi dan terhadap seluruh bukti surat tersebut Penggugat konvensi/Terlawan I intervensi, dan Tergugat konvensi/Terlawan II Intervensi tidak mengajukan tanggapan;

II. Saksi

I. **Nusa Putra Utama bin Sandra Sethu Wangsa**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai anak kandung Pelawan dengan Tergugat/Terlawan I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat saksi duduk di bangku sekolah menengah pertama, Tergugat/Terlawan I sering pergi meninggalkan rumah untuk bekerja;
- Bahwa, antara Pihak ketiga/Pelawan dengan Tergugat/Terlawan I tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pada sekitar tahun 2000 an Tergugat/Terlawan I lebih sering keluar kota dalam waktu yang lama;
- Bahwa, durasi kepergian Tergugat/Terlawan I adalah sekitar satu bulan diluar kota kemudian kembali pulang;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui apabila Tergugat/Terlawan I telah menikah lagi, namun saksi baru mengetahui sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat/Terlawan I terkait pernikahannya dengan Penggugat/Terlawan II namun sekitar 2 (dua) tahun lalu ada upaya dari Pihak ketiga/ Pelawan untuk melaporkan ke polisi terkait pernikahan tersebut namun laporan tersebut tidak direspon;
- Bahwa Tergugat/Terlawan I tidak pernah mentelantarkan Pihak ketiga /Pelawan maupun anak-anaknya terkait nafkah;
- Bahwa saksi datang ke sintang disuruh oleh Tergugat/Terlawan I untuk membantu Tergugat/Terlawan I bekerja;
- Bahwa Pihak ketiga /Pelawan tidak pernah memberikan izin untuk berpoligami kepada Tergugat/Terlawan I;

Hlm. 43 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Indah Pertiwi Putri binti Sandra Sethu Wangsa, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai anak kandung Pelawan dengan Tergugat/Terlawan I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat/Terlawan I sekitar tahun 2018;
- Bahwa, saksi menegtahui Tergugat/Terlawan II menjalin hubungan dengan wanita lain pada saat saksi mengetahui nama Tergugat/Terlawan II tidak ada pada kartu keluarga saksi;
- Bahwa, pada awal merantau Tergugat/Terlawan II keluar kota selama 1 (satu) minggu kemudian berubah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, antara Pihak ketiga/Pelawan dengan Tergugat/Terlawan II tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pihak ketiga/Pelawan tidak mengetahui pernikahan antara Tergugat/Terlawan II dengan Penggugat/Terlawan I;
- Bahwa, Pihak ketiga/Pelawan baru mengetahui pemikahan Tergugat/Terlawan II dengan Penggugat/Terlawan I sekitar tahun 2018 setelah ada gugatan perceraian dari Penggugat/Terlawan I;

Bahwa, Penggugat konvensi/Terlawan I intervensi dan Tergugat konvensi/Terlawan II Intervensi dan Pihak ketiga konvensi/ Pelawan intervensi telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa maka berdasarkan pada Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 RV, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 berita acara pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui e litigasi pada tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Bahwa benar antara l'in Tresnawati binti Ita Sasmita (Penggugat) dengan Sandra Setahu Wangsa bin Sudjono (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 18 Mei 2002 di Catat pada Kantor Urusan

Hlm. 44 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kelam Permai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18 / 01 / VI / 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2022;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai suami istri telah putus karena perceraian dengan Putusan Nomor : 365 / PDT.G / PA.STG Tanggal 22 Desember 2022 dan putusan Pengadilan Agama Sintang tersebut sudah memperoleh kekuatan Hukum Tetap;
3. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah cerai, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat yang menuntut harta gono gini yang diperoleh selama 20 (dua puluh) tahun perkawinan adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa terhadap Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, Terlawan Intervensi 1 menegaskan gugatan Intervensi dari perlawanan intervensi tidak beralasan secara hukum, secara Formil apa yang didalihkan dalam posita Gugatan yang menyatakan perkawinan antara Terlawan Intervensi 1 dan Terlawan Intervensi 2 tidak sah secara hukum namun dalam Petitumnya hanya menuntut agar pernikahan nya cacat hukum dan batal demi hukum tanpa menyebut Akta Pernikahan Nomor berapa antara siapa dengan siapa tidak disebutkan. Ini artinya apa yang didalihkan Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil di samping itu keliru kalau Penggugat Intervensi menuntut pembatalan Pernikahan antara Terlawan Intervensi 1 dengan terlawan Intervensi 2 saat gugatan harta gono gini, semestinya kalau mau minta pembatalan ajukan gugatan secara terpisah dari sejak dulu atau setidaknya perlawanan Intervensi di ajukan saat gugatan cerai diajukan bukan saat Putusan Pengadilan Agama sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

Kesimpulannya:

1. Bahwa berkaitan dengan Gugatan Harta Gono Gini yang di ajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 56 / PDT.G / 2023 / PA.STG adalah sah menurut hukum karena seperti yang sudah kami sebutkan di atas Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 sudah menikah secara sah menurut hukum, Penggugat dan Tergugat sudah cerai di Pengadilan Agama Sintang perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap sebagian

Hlm. 45 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono gini yang di peroleh Penggugat bersama-sama Tergugat selama Perkawinan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun adalah sah menurut hukum sehingga atas dasar itu selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

2. Bahwa terhadap gugatan Intervensi dari perlawanan Intervensi Tergugat Intervensi 1 selaku Terlawan Intervensi 1 menanggapi sebagaimana telah kami uraikan di atas cacat formil dan cacat materiel. Dengan demikian gugatan Intervensi harus di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terlawan II telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui e litigasi pada tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 119 KHU Perdata dan Pasal 85 dan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan harta gono gini di akui secara hukum, dan tidak diakuinya pencampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan di analisis yang tidak boleh dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan;
2. Bahwa para ahli hukum islam berpendapat tentang Hukum Harta Gono Gini atau Harta Bersama itu, sebagian mereka mengatakan bahwa agama islam tidak mengatur tentang harta gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya;
3. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT salah pengertian dan tidak tepat sasaran. Harta yang didapat TERGUGAT (Sandra Sethu Wangsa Bin Soedjono Woro) adalah harta yang dimiliki sebelum kawin dengan PENGGUGAT (I'in Tresnawati Binti Ita Sasmita) yang disebut HARTA BAWAAN;
4. Bahwa ternyata perkawinan PENGGUGAT (I'in Tresnawati Binti Ita Sasmita) dengan TERGUGAT (Sandra Sethu Wangsa Bin Soedjono Woro) ternyata tidak mendapat ijin dari Istri Pertama.

Hlm. 46 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata TERGUGAT (Sandra Sethu Wangsa Bin Soedjono Woro) masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGGUGAT INTERVENSI (Maryanti) yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 1991 atau bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1411 yang bertempat di kediaman Orang tua PENGGUGAT INTERVENSI (Maryanti) terletak di Majanan DN.5 No. 429 Kecamatan Danurejan, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta.
6. Bahwa sesuai dengan pernyataan mantan Kepala Desa Kebong yang menjabat periode 1998-2006, menyatakan bahwa sdr. Sandra Sethu Wangsa pada tahun 2002 benar sebagai penduduk Desa Kebong, dan pada tahun 2003 Sandra Sethu Wangsa membeli tanah yang menjadi Hak Milik Sandra Sethu Wangsa, dan di atas tanahnya dibangun rumah yang digunakan untuk tempat usaha a.n Sandra Sethu Wangsa, selanjutnya membangun ruko yang bekerja sama dengan Pak Muhyanto yaitu Kepala Desa Kebong Periode 1998-2006. Menurut Pak Muhyanto. Kepala Desa Kebong Periode 1998-2006 sdr. Sandra Sethu Wangsa pernah bercerita dengannya, bahwa sebelum membuat rumah di Desa Kebong sdr. Sandra Sethu Wangsa sudah memiliki modal dengan usaha, ini merupakan pernyataan Kepala Desa Kebong Periode 1998-2006 yang merupakan SAKSI TERGUGAT.
7. Bahwa Pernyataan KETUA ADAT Desa Kebong Periode 1998-2023 mengatakan bahwa sdr. Sandra Sethu Wangsa membeli sebidang tanah diatas tanah tersebut dibangun rumah pada tahun 2003.
 - Pada tahun 2006 dilakukan proses balik nama, sdr. Sandra Sethu Wangsa selaku pemilik perolehan utuh Hak Milik Pribadi dengan Nomor Hak Sertifikat, No : 375 Desa Kebong.
 - Sandra Sethu Wangsa langsung bekerja sama dengan Bapak Muhyanto untuk membangun Ruko.
 - Ketua Adat Desa Kebong Periode 1998-2023 pernah bertanya kepada Sandra Sethu Wangsa sebelum di Kebong, anak usaha apa ?, Sandra

Hlm. 47 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sethu Wangsa bercerita bahwa dia memang sudah punya usaha jual beli mesin Photocopy, sebelum bersama PENGGUGAT dan sejak sebelum tinggal di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai.

8. Bahwa berkaitan TUNTUTAN HARTA GONO GINI yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan sebagaimana poin pada Posita 3.1 sampai 3.10 PENGGUGAT menuntut pembagian Harta Gono Gini berapa bidang tanah dan satu mobil.

- 8.1 Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa (TERGUGAT) seluas 2.138 M² (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha PENGGUGAT yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat. TERGUGAT (Sandra Sethu Wangsa) tidak MENAKUI dan MENOLAK, merasakan tidak memiliki Nomor Hak Milik 376;

- 8.2 Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (TERGUGAT) Seluas 221 M² (Dua ratus Dua Puluh Satu meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Permintaan PENGGUGAT kami TOLAK dikarenakan PENGGUGAT tidak pernah mendirikan dua bangunan ruko dalam satu hak milik seluas 221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi). Sepengetahuan kami satu Hak Milik hanya bisa mendirikan satu bangunan ruko, dengan luas 221 M² (Dua ratus Dua Puluh Satu meter persegi). Dalam permintaan atau tuntutan PENGGUGAT dalam Poin 8.2 dianggap kabur karena tidak jelas permintaannya

- 8.3 Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah tedapat satu unit bangunan rumah bekas usaha cafe yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Banning, kelurahan Tanjung Puri,

Hlm. 48 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kami tidak bisa memberikan tanah tersebut, karena masih dalam sengketa dengan Hak Milik Orang Lain;

8.4 Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL warna hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa. Menjadi Hak Milik PENGUGAT. TERGUGAT (Sandra Sethu Wangsa menolak untuk memberikan kepada PENGUGAT PENGUGAT (I'in Tresnawati Binti Ita Sasmita). Mobil tersebut merupakan pemberian dr. Jarot Winarno (dalam hal ini Bupati Sintang) pemberian adalah merupakan amanah diperuntukkan kepada seseorang tidak boleh diberikan kepada siapapun, apalagi jadi HARTA BERSAMA.

9. bahwa poin 3.3, 3.6 sampai 3.10 bukan kepunyaan atau hak milik TERGUGAT (Sandra Sethu Wangsa Bin Soedjono Woro).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT, kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili Perkara No : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg.

Agar Menjatuhkan Putusan :

1. MENOLAK SELURUHNYA gugatan PENGUGAT Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, Untuk Seluruhnya;
2. MEMBATALKAN gugatan PENGUGAT Nomor : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, untuk batal demi hukum;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada PENGUGAT;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga/Pelawan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui e litigasi pada tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Bahwa Pelawan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan dan Jawaban Pelawan/Replik tertanggal 19 Desember 2022 dan menolak

Hlm. 49 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pelawan ;

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Terlawan I dan Terlawan II atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya, maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*.
3. Bahwa Terlawan I mengajukan Gugatan Harta Bersama/gono gini terhadap Terlawan II dengan menggunakan dasar telah terjadi perkawinan dan perceraian sah menurut hukum, sedangkan Terlawan I mengetahui bahwa Terlawan II masih terikat perkawinan yang sah dengan Pelawan dan bahkan Terlawan II mengakuinya, sedangkan Terlawan II tidak mendapatkan ijin untuk melaksanakan perkawinan kedua atau setidaknya tidak memberitahukan kepada Pelawan akan maksud dan tujuan akan berpoligami
4. Bahwa dalil-dalil yang digunakan Terlawan I sebagai landasan Gugatan Perkara A quo adalah lebih cenderung menjadi suatu perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Pelawan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta surat laporan pengaduan
5. Bahwa Terlawan I mengajukan 3 orang saksi, keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Saksi Mujiono, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Sdri. I'IN TRESNAWATI Binti ITA SASMITA/Terlawan I, saksi berusia 51 tahun
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi dalam perkawinan Sdri.I'in dan Sdr.Sandra di Desa Sungai Pukat tapi tidak ingat tahun perkawinannya, saksi menyebutkan tahun 2002 menjadi saksi perkawinan sdri. I'in.
 - Bahwa saksi menerangkan status Sdri.I'in sebelumnya seorang Janda dan Sdr.Sandra seorang Duda
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sebelumnya Terlawan I telah memiliki suami, tetapi saksi mengetahui sdri.I'in memiliki satu anak yang telah meninggal dunia

Hlm. 50 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal ketika diperlihatkan dengan Sdr. Sandra.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal ada atau tidak protes dari orang lain tentang perkawinan sdr.l'in dan sdr. Sandra.
- b. Saksi Untung Paiman, dibawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Terlawan I di Desa Kelam
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkawinan Terlawan I dan Terlawan II
 - Bahwa saksi hanya tahu Terlawan I dan Terlawan II sebagai suami istri dan tinggal mengontrak serta memiliki usaha fotocopi dan ATK
 - Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan Terlawan II memiliki tiga orang anak dan tidak mengetahui ada anak lainnya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Terlawan I dan Terlawan II sebelum menikah dan tidak mengetahui tentang perkawinan keduanya tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak lain keberatan dengan perkawinan sdr.l'in dan sdr. Sandra.
 - Bahwa Saksi adalah tetangga sdr.Sandra
 - Bahwa sdr.Sandra tinggal mengontrak di Desa Kelam
 - Bahwa sdr. Sandra memiliki usaha tapi saksi tidak tahu usaha apa yang dijalankan sdr. Sandra
 - Bahwa saksi telah 30 tahun tinggal di Desa Kelam
 - Bahwa saksi mengetahui sdr. Sandra dan sdr. l'in membeli rumah dari BPR dan membangun ruko dari sdr.muhyanto, sdr. Sandra memiliki tanah lain dan kolam ikan serta sarang wallet, saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah, ruko dan harta benda yang disebutkan saksi.
 - Bahwa saksi melihat ada sebuah mobil Pajero di rumah sdr.Sandra
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan sdr. Sandra dan sdr. l'in dan tidak mau tahu tentang urusan rumah tangga orang lain
- c. Saksi Poniran, dibawah sumpah menerangkan yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga sdr. Sandra dan sdr. l'in

Hlm. 51 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah, ruko dan hanya mengetahui sdr.sandra dan sdri. l'in memiliki usaha
- 6. Bahwa Terlawan II tidak mengajukan saksi.
- 7. Bahwa Terlawan II menerangkan status sdri.l'in sebelum menikah dengan dirinya adalah Janda anak satu.
- 8. Bahwa Terlawan II menyatakan memiliki usaha dengan modal sendiri bukan modal bersama Terlawan II
- 9. Bahwa Pelawan mengajukan 2 orang saksi, keterangannya dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Saksi Nusa Putra Utama, di bawah sumpah menerangkan yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Terlawan II dengan Pelawan
 - Bahwa saksi menerangkan sdr. Sandra sering keluar kota untuk bekerja sejak ia masih sekolah SMP
 - Bahwa hubungan perkawinan orang tuanya baik dan tidak ada perceraian
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui sdr. Sandra menikah lagi, sejak saksi diminta bapaknya membantu usaha fotocopi di Desa Kelam
 - Bahwa saksi mengetahui sdri.l'in bekerja membantu usaha bapaknya dan sdri. l'in tinggal serumah dengan sdr. Sandra tetapi tidak mengetahui status hubungan bapaknya dengan sdri. l'in.
 - Bahwa bapaknya mengenalkan sdri.l'in sebagai karyawan di tempat usaha fotocopinya, sdri. l'in tinggal di rumah dan satu kamar dengan bapaknya.
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada ibunya bahwa bapaknya punya istri lagi karena telah melihat sdri.l'in dengan bapaknya tinggal satu kamar dalam ruko yang ditempati.
 - Bahwa bapaknya mempunyai usaha fotocopi dan ATK, mesin fotocopi dan sering keluar kota untuk usaha tersebut.
 - Bahwa saksi memanggil sdri.l'in dengan sebutan bibi
 - Bahwa ibunya pernah melaporkan ke polisi tentang hubungan bapaknya dengan sdri.l'in

Hlm. 52 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi Indah Putri Pertiwi, dibawah sumpah menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Saksi adalah anak kandung Terlawan II dan Pelawan
- Bahwa saksi pada saat mengurus KTP dirinya, di KK tidak ada lagi nama bapaknya
- Bahwa saksi tahun 2018 datang ke Desa Kelam bersama ibunya untuk menanyakan kenapa nama Bapaknya tidak ada di KK, kemudian ada sdri. l'in di rumah bapaknya dan ibunya menanyakan hubungan sdri.l'in dengan bapak saksi tapi sdri. l'in tidak mau menjelaskan.
- Bahwa saksi menduga telah terjadi perselingkuhan antara bapaknya dan sdri.l'in dari ibunya.
- Bahwa hubungan bapak dan ibu baik tapi sekarang bapak jarang pulang tetapi tidak ada perceraian.
- Bahwa saksi datang ke Desa Kelam sebanyak dua kali, pertama kalinya datang ke rumah hanya bertemu sdri.l'in dan menanyakan dimana Sandra, sdri. l'in menjawab tidak ada, kemudian ibunya menanyakan “ kenapa bias seperti ini” sdri. l'in tidak menjawab, di rumah tersebut ada saksi Nusa Putra Utama/kakak saksi sendiri.
- Bahwa bapak saksi bertemu ibu saksi di rumah tantenya saksi
- Bahwa sdri. l'in tidak pernah memperkenalkan diri sebagai istri bapak saksi dan sdri. l'in tidak pernah menegur/menyapa saksi.

10. Bahwa Pelawan mengajukan Dokumen Bukti Surat yang telah dilegasi berupa :

- a. Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171024911670003 atas nama Maryanti
- b. Duplikat Buku Nikah Nomor 47/08/VII/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Janurejan Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018
- c. Akta Kelahiran Anak Pertama atas nama Nusa Putra Utama
- d. Akta Kelahiran Anak Kedua atas nama Indah Putri Pertiwi
- e. Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor : STTP/47/III/2023/Kalbar/Res Sintang yang menerangkan tentang

Hlm. 53 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan peristiwa tindak pidana perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu sebagaimana rumusan Pasal 279 KUHP.

11. Bahwa Terlawan II membuat laporan ke Polsek Kelam atas dugaan telah terjadinya Penggelapan Dokumen Kepemilikan Tanah/Sertifikat Hak Milik dan Kepemilikan Kendaraan atas nama Terlawan II yang dilakukan Terlawan I, dengan Nomor : STTP

12. Majelis Hakim mengajukan Pemeriksaan Setempat terkait Harta Bersama pada tanggal 10 April 2023 di Kantor Desa Kebong.

Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi dalam persidangan, kami berpendapat sebagai berikut ;

1. Bahwa keterangan Saksi Mujiono saat memberikan keterangan, kondisi saksi sehat tetapi saksi tidak dapat memahami pertanyaan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun oleh Pelawan, saksi tidak dapat menerangkan dengan jelas, terang tentang peristiwa hukum apa yang dialami terkait kehadirannya dalam persidangan ini, saksi lebih banyak mendapat pertanyaan yang sifatnya diarahkan oleh ketua majelis, sehingga kami berpendapat keterangan yang saksi berikan tidak konsisten dan karenanya keterangan saksi tidaklah dianggap sebagai alat bukti dalam perkara A quo.
2. Bahwa keterangan saksi Untung Paiman, saksi tidak dapat menerangkan dengan jelas dan tegas terkait kepemilikan harta bersama Terlawan I dan Terlawan II, karenanya keterangan saksi tidaklah dianggap sebagai alat bukti dalam perkara A quo.
3. Bahwa keterangan saksi Poniran, saksi tidak dapat menerangkan dengan jelas dan tegas terkait kepemilikan harta bersama Terlawan I dan Terlawan II, karenanya keterangan saksi tidaklah dianggap sebagai alat bukti dalam perkara A quo.
4. Bahwa keterangan saksi Nusa Putra Utama, bahwa jelas saksi melihat adanya hubungan selain hubungan antara karyawan dan pemilik usaha antara bapaknya/Terlawan II dengan sdri.l'in/Terlawan I, seharusnya bapak saksi menjelaskan dengan jujur hubungan perkawinannya dengan sdri.l'in kepada anak kandungnya

Hlm. 54 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan istrinya Maryanti/Pelawan, dengan tidak adanya kejelasan hubungan tersebut berarti Terlawan I berusaha menutupi adanya perkawinan kedua, oleh karena tidak mendapat persetujuan berpoligami dari Pelawan, sehingga perkawinan antara Terlawan I dan Terlawan II patut dianggap tidak sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

5. Bahwa keterangan saksi Indah Putri Pertiwi, bahwa jelas dan tegas saksi menyatakan nama bapaknya sudah tidak ada di dalam kartu keluarga, tetapi tidak mendapat penjelasan langsung dari bapaknya/Terlawan II dan bahkan ibunya/Pelawan tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, sehingga saksi bersama ibunya datang langsung mengunjungi bapaknya di Kota Sintang, tepatnya di Desa Kelam untuk menanyakan keadaan yang sebenarnya tentang isu perselingkuhan Bapaknya dan sdr.i'in, akan tetapi tidak mendapat penjelasan baik dari Bapaknya ataupun dari sdr.i'in sendiri, sehingga terlihat jelas hubungan perkawinan Terlawan I dan Terlawan II disembunyikan dari Pelawan sebagai Istri sah Terlawan II dan anak-anaknya sebagai anak kandung Terlawan II dan Pelawan.
6. Bahwa dengan adanya bukti dokumen surat yang diajukan Pelawan, dengan tegas dan jelas tentang status perkawinan Pelawan dan Terlawan II adalah Suami Istri Sah dan tidak ada perceraian serta tidak adanya penetapan ijin poligami dari Pelawan untuk perkawinan Terlawan I dan Terlawan II, sehingga patutlah dianggap tidak sah perkawinan kedua Terlawan II dengan Terlawan I dan mengakibatkan tidak dianggap ada harta bersama, hal ini diperkuat pula dengan pengaduan ke Polres Sintang yang dibuat oleh Pelawan atas tindakan Terlawan I dan Terlawan II menikah karena masih terhalang perkawinan yang ada.
7. Bahwa pemeriksaan setempat atas beberapa bidang tanah/ruko dan sebuah kendaraan unit Pajero Kb. 731 SL yang dilakukan dalam perkara A quo yang mana kepemilikan atas nama Terlawan II tetapi bukti kepemilikan ternyata di hadirkan sebagai alat bukti surat oleh Terlawan I, padahal secara formal yang seharusnya menjadi pemegang bukti kepemilikan adalah orang yang tersebut Namanya dalam kepemilikan tersebut kecuali dibuktikan adanya pengalihan hak, sementara Terlawan I

Hlm. 55 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terlawan II melakukan perkawinan karena masih ada penghalang sehingga dianggap tidak sah dan melawan hukum menyatakan bahwa kepemilikan atas harta bergerak dan tidak bergerak tersebut dikuasai oleh orang yang tidak memiliki hak, hal ini diperkuat dengan adanya pengaduan yang dilakukan Terlawan II atas Terlawan I tentang adanya dugaan penggelapan dokumen kepemilikan tanah yang terbukti dihadirkan dalam persidangan oleh Terlawan I.

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berdasarkan hal - hal yang telah kami uraikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan/ Penggugat Intervensi secara keseluruhan ;
2. Menolak semua dalil-dalil yang di ajukan Terlawan I/ Tergugat Intervensi I;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat Intervensi/ MARYANTI dengan TERGUGAT INTERVENSI II/ SANDRA SETHU WANGSA berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*).

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi/Terlawan I intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat/Terlawan I mengajukan gugatan harta bersama dengan menunjuk Marius Didimus Tailan, S.H., dan Amungga Pratama,

Hlm. 56 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 0002/SK/II/2023/PA.Stg. tanggal 13 Februari 2023, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, keduanya masing-masing sebagai anggota Peradi yang mana Kartu Tanda Anggota Peradi berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dan sebagai anggota Ikadin dan Kartu Tanda Anggota Ikadin berlaku sampai dengan 3 Juni 2025 oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang bahwa Tergugat/Terlawan II dalam perkara *a quo* telah menunjuk Akiung S.H., M.Si. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 0007/SK/III/2023/PA.Stg. tanggal 2 Maret 2023, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, penerima kuasa sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia dan Kartu Tanda Anggota KAI berlaku sampai dengan 7 Maret 2024, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang bahwa Pihak Ketiga/Pelawan dalam perkara *a quo* telah menunjuk Rini Safarianingsih, S.H., M.H.. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 06/SK.LKBH-FH.STG/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 0003/SK/II/2023/PA.Stg. tanggal 21 Februari 2023, surat kuasa

Hlm. 57 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, penerima kuasa sebagai anggota Ikadin dan Kartu Tanda Anggota Ikadin berlaku sampai dengan 10 Januari 2026, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I melalui kuasanya mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dan Pihak ketiga/Pelawan hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempumakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana duduk perkara diatas telah dibacakan di depan sidang, dan atas gugatan Penggugat/Terlawan I telah dijawab oleh secara tertulis oleh Tergugat/Terlawan II yang didalamnya termuat eksepsi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Dalam Eksepsi Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terlawan II telah mengajukan Jawaban yang didalamnya termuat Eksepsi atau bantahan terhadap gugatan Penggugat/Terlawan I dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai

Hlm. 58 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT Harta Gono Gini (Harta Bersama) SANDRA SETHU WANGSA Bin Soedjono Woro tidak tepat sasaran; Harta Gono Gini (harta bersama) yang seperti disebutkan poin 3.1 sampai 3.5 adalah Harta Bersama hasil perkawinan yang sah antara TERGUGAT Harta Gono Gini dengan PENGUGAT INTERVENSI.
2. Bahwa harus diakui, TERGUGAT Harta Gono Gini dan PENGUGAT INTERVENSI telah melangsungkan pernikahan di kediaman Orang Tua PENGUGAT INTERVENSI, terletak di Majanan DN.5 No. 429 Kecamatan Danurejan, Kabupaten Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 09 Juli 1991 atau bertepatan dengan 26 dzulhijjah 1411 dengan status sebelumnya PENGUGAT INTERVENSI sebagai Perawan dan TERGUGAT INTERVENSI II sebagai Jejak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018 dengan demikian PENGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT INTERVENSI II adalah pasangan suami istri yang sah. Kami berpendapat Gugatan PENGUGAT Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg, TIDAK TEPAT SASARAN dan Harus kami TOLAK

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/bantahan yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg yang berbunyi Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, maka terhadap eksepsi ini tidak terkait dengan kewenangan mengadili maka diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan II pada point 1 (satu) majelis berpendapat eksepsi pada point tersebut telah masuk dalam materil pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pokok

Hlm. 59 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan II pada point 2 (dua) eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi eror in Persona atau Eksepsi gemis aanhocdnigheid yang memiliki maksud menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan dengan dasar Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat/Terlawan II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T/T.II.1 berupa Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor STTP/ /III/2023/Res Stg/Sek. Kelam Permai bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban terhadap eksepsi Penggugat/Terlawan I telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P/T.I.1. berupa Fotokopi Salinan Penetapan/Putusan Nomor : 365/Pdt.G/2022/PA.Stg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menemukan fakta bahwa Tergugat/Terlawan II juga memiliki istri lain yang dalam perkara ini sebagai Pihak ketiga/Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat/Terlawan II dan Penggugat/Terlawan I adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor : 365/Pdt.G/2022/PA.Stg, dan majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti kuat yang menyatakan pemikahan antara Tergugat/Terlawan II dan

Hlm. 60 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terlawan I menjadi tidak sah, oleh karena itu telah terbukti Penggugat/Terlawan I adalah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan harta Bersama ini dan oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan II pada point 2 (dua) tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat/Terlawan II point 1 (satu) dan Point 2 (dua) majelis menyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara konvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya yang dibacakan didepan sidang Penggugat/Terlawan I maksud dalam gugatannya pada pokoknya antara lain:

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (harta gono gini) beberapa bidang tanah dan jenis kendaraan roda empat, yaitu :

- 3.1. Satu bidang tanah sertifikat hak milik Nomor 376 Tahun 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa (Tergugat) seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan ruko dan di belakang ada satu bangunan rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, kabupaten sintang, Kalimantan Barat.
- 3.2. Satu bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 422 Atas Nama Sandra Sethu Wangsa (Tergugat) Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) diatas tanah tersebut terdapat dua bangunan ruko yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.3. Satu bidang tanah bersertifikat induk atas nama FAISAL YUSLA Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) diatas tanah tedapat satu unit bangunan rumah bekas usaha café yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.4. Satu buah mobil (jenis pajero) dengan Nomor Plat KB731SL wama hitam atas nama Sandra Sethu Wangsa.

Hlm. 61 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Satu bidang tanah sertifikat milik Nomor: 421 Tahun 2008 seluas 221 m² atas nama Sandra Sethu Wangsa, terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.6. Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 505 tahun 2011 seluas 4.501 m² atas nama Y. Yamin. K yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, diatas tanah tersebut sudah dibangun sarang burung walet yang sudah produksi, ada kolam dan juga satu buah rumah.
- 3.7. Satu bidang tanah sertifikat hak milik No. 1642 tahun 2005 seluas 102 m² atas nama Fadlan Sulistio beserta bangunan ruko satu pintu diatasnya terletak di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
- 3.8. Satu bidang tanah dengan surat keterangan tanah No. 593 : /12/SKT/2015 seluas 225 m² atas nama Sandra Sethu Wangsa yang terletak di jalan lingkaran kelam, Dusun kenukut, Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, diatas tanah tersebut telah dibangun satu buah bangunan sarang burung walet.
- 3.9. Beberapa bidang tanah yang terletak di sekitar Danau Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- 3.10. Satu buah mobil Strada nomor plat KB. 8547 HB atas nama Sandra Sethu Wangsa.

Dan atas harta Bersama tersebut Penggugat/Terlawan I menuntut pembagian hak atas harta Gono Gini yaitu beberapa bidang tanah dan satu buah mobil, yaitu pada point 3.1 hingga 3.4;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Tergugat/Terlawan II Telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan I yang pada pokoknya antara lain :

1. Poin 3.1 sampai 3.5 Hasil Penjualan aset-aset Berupa Mesin Photocopy Sejumlah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), merupakan harta bersama dari hasil perkawinan yang SAH antara SANDRA SETHU WANGSA dan MARYANTI. Yang digunakan untuk pembangunan Rumah/Ruko dan juga digunakan untuk pembelian Tanah, yang terletak di Desa Kebong, Kec.

Hlm. 62 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelam Permai, Kab. Sintang. Maka TERGUGAT MENOLAK dengan TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2023/PA.Stg.

2. Poin 3.3 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengetahui karena sudah dijual
3. Poin 3.6 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengakui bukan nama TERGUGAT INTERVENSI II, tetapi nama orang lain.
4. Poin 3.7 TERGUGAT INTERVENSI II tidak mengakui karena bukan milik TERGUGAT INTERVENSI II tetapi milik orang lain.
5. Poin 3.8 Milik orang lain
6. Poin 3.9 Objek tidak jelas
7. Poin 3.10 Atas nama Kepemilikan Fius Genisius Gotama

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa terdapat perbedaan antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat konvensi berkenan dengan objek perkara posita 4.2 telah dibantah oleh Tergugat konvensi maka sesuai dengan pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata sudah seharusnya Penggugat/Terlawan I dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat/Terlawan I dibebani pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sesuai dengan azas hukum yang berlaku universal yang menyatakan “Audi Et Alteram Partem”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat/Terlawan I telah mengajukan bukti surat diberi kode P/T.I.1 sampai dengan P/T.I.10 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.1, P/T.I.2, P/T.I.3, P/T.I.4, P/T.I.5, P/T.I.6, P/T.I.7, P/T.I.8, P/T.I.9 dan P/T.I.10 telah diperlihatkan kepada Tergugat/Terlawan II dan Tergugat/pelawan II tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.1, P/T.I.2, P/T.I.3, P/T.I.4, P/T.I.5, P/T.I.6, P/T.I.7, P/T.I.8, P/T.I.9 dan P/T.I.10 seluruhnya bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Hlm. 63 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut seluruhnya adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P/T.I.1, P/T.I.2, P/T.I.3, P/T.I.4, P/T.I.5, P/T.I.6, P/T.I.7, P/T.I.8, P/T.I.9 dan P/T.I.10 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor : 365/Pdt.G/2022/PA.Stg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang sehingga bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu majelis Hakim Menilai Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0007/AC/2023/PA.Stg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang, tertanggal 6 Januari 2023 bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu majelis Hakim Menilai Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.3 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 375 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 27 Juni 2006 atas nama Sandra Sethu Wangsa bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa pada point 3.1 berupa tanah dan/atau bangunan seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di

Hlm. 64 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa kebong, kecamatan kelim permai saat ini hak milik atas nama Tergugat/Terlawan II yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2006 maka semakin memperkuat terhadap obyek sengketa 3.1 tersebut terkait dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.4 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 422 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 17 Desember 2008 bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa pada point 3.2 berupa tanah dan/atau bangunan Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) yang terletak di desa kebong, kecamatan kelim permai saat ini Hak milik atas nama Tergugat/Terlawan II yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2008 maka semakin memperkuat terhadap obyek sengketa 3.2 tersebut terkait dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.5 berupa fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor polisi KB 731 SL dengan merek Mitshubishi type Pajero 3.0 AT tertanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian daerah Kalimantan barat, bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa pada point 3.4 berupa kendaraan bermotor merek Mitshubishi type Pajero 3.0 AT dengan nomor polisi KB 731 SL saat ini atas nama Tergugat/Terlawan II maka semakin memperkuat terhadap obyek sengketa pada point 3.4 tersebut terkait dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.6 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1642 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 24 November 2005 bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa pada

Hlm. 65 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3.7 berupa tanah dan/atau bangunan Seluas 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang saat ini Hak milik atas nama Fadhlān Sulistio maka terhadap obyek sengketa 3.7 tersebut tidak terkait dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.7 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 505 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 14 Juli 2011, bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa pada point 3.6 berupa tanah dan/atau bangunan seluas 4.501 m² yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat saat ini hak miliknya atas nama Y.Yamin.K, maka terhadap obyek sengketa 3.6 tersebut tidak terkait dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.8 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/12/SKT/2015 yang dikeluarkan oleh Desa kebong kecamatan kelam permai kabupaten Sintang pada tanggal 26 Maret 2023, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik karena dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat membuktikan alas hak atas tanah, maka terhadap bukti P/T.I.8 yang menerangkan terhadap obyek sengketa pada point 3.8 hanya menjadi alat bukti permulaan, namun terhadap bukti pada point 3.8 tersebut

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.9 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 421 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 26 Agustus 2008, bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa pada point 3.5 berupa tanah dan/atau bangunan seluas 221 m², terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang saat ini Hak milik obyek tersebut atas nama Tergugat/Terlawan II yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2008, maka

Hlm. 66 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin memperkuat terhadap obyek sengketa 3.5 tersebut terkait dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti P/T.I.10 berupa Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 758 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, tertanggal 18 Desember 1998, bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa pada point 3.3 berupa tanah dan/atau bangunan Seluas +/- 450 M/2 (Empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Jalan Lingkar Hutan Wisata Baning, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, saat ini Hak milik obyek tersebut atas nama Faisal Yusla, maka terhadap obyek sengketa 3.3 tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek tersebut adalah milik Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, oleh karena itu majelis hakim menyimpulkan terkait obyek 3.3 tidak terkait dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Penggugat/Terlawan I bernama Mujiono bin Harjo Benu dalam keterangannya mengatakan tidak mengenal Tergugat/Terlawan I maka oleh karena itu terhadap keterangan saksi pertama Penggugat/Terlawan I bernama Mujiono bin Harjo Benu akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat/Terlawan I yang saling bersesuaian dan berdasarkan hal yang dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II tinggal di kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;

Hlm. 67 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat awal datang Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II tinggal mengontrak di kecamatan Kelam Permai kabupaten Sintang;
- Bahwa, beberapa tahun setelah tinggal di kecamatan Kelam Permai kabupaten Sintang Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II membangun rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat/Terlawan I;
- Bahwa, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II juga membangun ruko di daerah desa kenukut kecamatan kelam Permai kabupaten Sintang;
- Bahwa selama tinggal di kecamatan kelam Permai kabupaten Sintang tidak ada pihak yang mempermasalahkan pemikahan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa selebihnya keterangan ketiga saksi Penggugat/Terlawan I berdiri sendiri (unus testis) dan sebagian yang lain hanya berdasarkan informasi (de auditu), sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyampaikan bukti T/T.II berupa Fotokopi surat tanda terima Pengaduan kepolisian Nomor STTP/ /III/2023/ /Res Stg/Sek yang mana bukti tersebut tidak membuktikan bantahan-bantahan Tergugat/Terlawan II didalam pokok sengketa harta Bersama mengenai obyek-obyek yang disengketakan meskipun majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat/Terlawan II namun terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak dimanfaatkan oleh Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim menemukan fakta yang diungkapkan oleh Tergugat/Terlawan II yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terlawan I bahwa Tergugat/Terlawan II juga memiliki istri lain yang menikah pada tanggal 09 Juli 1991 yang dalam perkara ini sebagai Pihak ketiga/Pelawan dan hingga saat ini antara Tergugat/Terlawan I dan Pihak ketiga/Pelawan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan I dengan kode P/T.I.3 terdapat perbedaan penyebutan nomor sertifikat dimana didalam gugatan tertulis sertifikat nomor 376 sedangkan di dalam bukti P/T.I.3 tertulis 375 berdasarkan pemeriksaan setempat bahwa benar sertifikat yang menerangkan obyek sengketa 3.1 tersebut bernomor 375;

Hlm. 68 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terlawan I beserta bukti-bukti yang diajukannya, dan berdasarkan jawaban Tergugat/Terlawan II beserta bukti-bukti yang diajukannya serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta-fakta antara lain :

- Bahwa, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II adalah pasangan suami istri yang menikah pada 18 Mei 2002;
- Bahwa, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II telah bercerai pada 22 Desember 2022;
- Bahwa, sebelum Tergugat/Terlawan II menikah dengan Penggugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II telah menikah dengan Pihak ketiga/Pelawan pada 09 Juli 1991 yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, obyek sengketa pada point 3.1 berupa tanah dan/atau bangunan seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai dengan sertifikat hak milik nomor 00375 yang batas batasnya sebelah utara dengan jalan sintang-putusibau, sebelah Timur dengan Tanah milik Kliwon, sebelah barat dengan tanah dan rumah milik M.Iklas Pribadi dan batas sebelah selatan berupa tanah kosong yang tidak diketahui pemilknya, obyek tersebut diperoleh melalui jual beli pada tahun 2006 dan obyek tersebut terkait kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dan Pihak ketiga/Pelawan;
- Bahwa, obyek sengketa pada point 3.2 berupa tanah dan/atau bangunan Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai, dengan nomor sertifikat 00421 yang batas batasnya sebelah utara dengan sintang-putusibau, sebelah selatan dengan tanah milik Muhyanto sebelah barat tanah milik Among dan sebelah timur dengan ruko milik Sandra Sethu wangsa, obyek tersebut diperoleh melalui jual beli pada tahun 2008 dan obyek tersebut terkait kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dan Pihak ketiga/Pelawan
- Bahwa, obyek sengketa pada point 3.5 berupa tanah dan/atau bangunan Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) yang terletak di desa kebong,

Hlm. 69 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan kelam permai, dengan nomor sertifikat 00422 yang batas batasnya sebelah utara dengan sintang-putusibau, sebelah selatan dengan tanah dan bangunan milik Muhyanto sebelah barat tanah milik Among dan sebelah timur dengan tanah dan bangunan milik Muhyanto, obyek tersebut diperoleh melalui jual beli pada tahun 2008 dan obyek tersebut terkait kepada Penggugat/Terlawaan I dan Tergugat/Terlawan II dan Pihak ketiga/Pelawan;

- Bahwa obyek sengketa pada point 3.4 berupa dengan nomor polisi KB 731 SL dengan merek Mitshubishi type Pajero 3.0 AT nomor rangka V73W0801955 atas nama Sandra Sethu Wangsa yang diperoleh pada tahun 2012, dan obyek tersebut terkait kepada Penggugat/Terlawaan I dan Tergugat/Terlawan II dan Pihak ketiga/Pelawan;
- Bahwa obyek sengketa 3.1 berupa rumah kediaman yang saat ini menjadi tempat tinggal anak Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II yang masih dibawah umur;
- Bahwa Obyek sengketa pada point 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, dan 3.10 tidak dikuatkan dengan bukti-bukti kepemilikan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai dasar kepemilikan dipahami bahwa suami dan/atau istri tidak boleh mengklaim begitu saja kepemilikan suatu benda hanya berdasar atas penguasaan/pemanfaatan semata atau wujudnya benda tersebut dalam masa perkawinan, demikian pula suami dan/atau istri tidak boleh mengklaim begitu saja mengenai wujudnya hutang dalam perkawinan, sehingga dalam hal ini suami dan/atau istri *in casu* Penggugat dan Tergugat telah dibebankan pembuktian berdasarkan dalilnya masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan fakta sebagaimana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri

Hlm. 70 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas menurut yurisprudensi Mahkamah agung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 04 Februari 1970 “bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta Bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta Bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi” yang kemudian diambil alih oleh majelis hakim menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1) yang berbunyi Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan dalam ayat (2) berbunyi Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat, oleh karena itu majelis hakim menyatakan Pihak ketiga/Pelawan juga memiliki hak atas harta bersama dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ditemukan bahwa obyek sengketa pada point 3.1 berupa tanah dan/atau bangunan seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai dengan nomor sertifikat 00375 atas nama Sandra Sethu Wangsa yang perolehanya pada tahun 2006, terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana bukti P/T.I.3 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f dan pasal 94 ayat (1) dan (2) Islam, maka terhadap gugatan Penggugat/Terlawan I pada obyek sengketa 3.1 terbukti adalah merupakan Harta Bersama Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ditemukan bahwa obyek sengketa pada point 3.2 berupa tanah dan/atau bangunan Seluas 221 M/2 (Dua ratus meter persegi) yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai dengan nomor sertifikat 00421 atas nama Sandra Sethu Wangsa yang perolehanya pada

Hlm. 71 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana bukti P/T.I.4 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f dan pasal 94 ayat (1) dan (2) Islam, maka terhadap gugatan Penggugat/Terlawan I pada obyek sengketa 3.2 terbukti adalah merupakan Harta Bersama Penggugat/Terlawan I, dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ditemukan bahwa obyek sengketa pada point 3.4 berupa sebuah kendaraan roda empat dengan Nomor Plat KB731SL berjenis Mitshubishi Pajero kepemilikan atas nama Sandra Sethu Wangsa tahun 2012 sebagaimana bukti P/T.I.5 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f dan pasal 94 ayat (1) dan (2) Islam, maka terhadap gugatan Penggugat/Terlawan I pada obyek sengketa 3.4 terbukti adalah merupakan Harta Bersama Penggugat/Terlawan I, dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ditemukan bahwa obyek sengketa pada point 3.5 berupa tanah dan/atau bangunan seluas 221 m², terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, dengan nomor sertifikat 00422 atas nama Sandra Sethu Wangsa yang perolehanya pada tahun 2008, terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana bukti P/T.I.9 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f dan pasal 94 ayat (1) dan (2) Islam, maka terhadap gugatan Penggugat/Terlawan I pada obyek sengketa 3.5 terbukti adalah merupakan Harta Bersama Penggugat/Terlawan I, dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa selain obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5 yang telah terbukti sebagai harta Bersama sebagaimana pertimbangan diatas, maka selain obyek sengketa tersebut hakim menyatakan obyek obyek yang tidak dipertimbangkan diatas bukan merupakan bagian dari harta Bersama dan harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 72 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta didalam persidangan Tergugat/Terlawan II juga memiliki istri lain yang menikah pada tanggal 09 Juli 1991 yang dalam perkara ini sebagai Pihak ketiga/Pelawan, maka dari itu terhadap obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5 Pihak ketiga/Pelawan juga memiliki hak atas obyek sengketa tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hakim menetapkan secara proposional Penggugat/Terlawan I mendapatkan 1/3 bagian dari obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5 sedangkan Tergugat/Terlawan II dan Pihak ketiga/Pelawan secara Bersama sama karena masih terikat pernikahan mendapatkan bagian 2/3 dari obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5, yang apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natural maka harta tersebut dijual dengan cara lelang di muka umum pada Lembaga lelang negara dan hasilnya akan dibagi 1/3 untuk Penggugat/Terlawan I dan 2/3 bagianya untuk Tergugat/Terlawan I Bersama dengan Pihak Ketiga/Pelawan;

Menimbang, bahwa antara Tergugat/Terlawan I dengan Pihak Ketiga/Pelawan masih terikat hubungan suami istri maka tidak ada pembagian harta Bersama untuk keduanya dan pembagian akan diwakili oleh Tergugat/Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui obyek sengketa 3.1 merupakan tempat tinggal anak Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, maka berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nommor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum Kamar agama angka 1 huruf a yang berbunyi Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, maka berdasarkan ketentuan tersebut terhadap obyek sengketa 3.1 berupa berupa tanah dan/atau bangunan seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi)

Hlm. 73 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di desa kebong, kecamatan kelim permai dengan nomor sertifikat 00375 atas nama Sandra Sethu Wangsa memerintahkan pembagian obyek sengketa tersebut ditangguhkan hingga anak-anak Penggugat/Terlawan I dengan Tergugat/Terlawan II dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terlawan I mengenai harta bersama dan pembagiannya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dictum 3.9 Penggugat/Terlawan tidak jelas dalam menerangkan obyek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terlawan I dalam dictum angka 3.9 menjadi kabur oleh karena itu majelis berpendapat terhadap dictum angka 3.9 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 5 Penggugat/Terlawan meminta agar majelis hakim Menghukum Tergugat agar tidak mengalihkan, memperjual belikan atau perbuatan - perbuatan hukum lainnya yang dapat merugikan kepentingan pengugat terhadap harga Gono Gini (harta bersama) tersebut sebelum ada pembagian yang jelas dan pasti secara Hukum, berdasarkan petitum tersebut tidak disertai alasan-alasan didalam posita Penggugat/Terlawan I, maka dari itu terhadap petitum angka 5 menjadi tidak jelas dan oleh karena itu oleh majelis petitum gugatan angka 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam petitumnya angka 7 Penggugat/Terlawan I meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) meskipun ada pelaksanaan berupa Verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);

Menimbang, Bahwa dalam hal ini Majelis berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang berbunyi, tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatukan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan

Hlm. 74 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai jaminan, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I tidak memenuhi aturan aturan sebagaimana ditentukan dalam pertimbangan diatas, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat/Terlawan I mengenai Permasalahan Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus dinyatakan ditolak;

Dalam Intervensi

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat/Terlawan I telah diajukan intervensi oleh intervenient/Pelawan;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pelawan Tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan secara insidentil untuk mengetahui keterkaitan erat serta kepentingan intervenient terhadap objek sengketa dalam rekonvensi, dan berdasarkan pemeriksaan insidentil tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 22 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Pihak Ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
2. Menetapkan, posisi Pihak Ketiga tersebut sebagai Pihak Pelawan melawan Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan pula perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam intervensi rekonvensi, intervenient disebut sebagai Pelawan, Penggugat disebut Terlawan I dan Tergugat disebut Terlawan II;

Dalam Eksepsi Intervensi

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya intervensi mengajukan eksepsi yang setelah dipelajari oleh majelis hakim eksepsi tersebut termasuk

Hlm. 75 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Eksepsi gemis aanhocdnigheid yang maksudnya bahwasanya Pelawan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu dan merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona, sehingga Pelawan tidak ada hak untuk menarik diri sebagai pihak intervenient dalam kedudukan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg yang berbunyi Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I tidak terkait dengan kewenangan mengadili maka diperiksa dan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode PK.1. berupa fotokopi duplikat Kutipan akta nikah nomor 47/08/VII/1991 atas nama Sandra Sethu Wangsa dan Maryanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan Kabupaten Yogyakarta tanggal 8 Februari 2018, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) maka terhadap bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Pelawan adalah istri lain dari Terlawan II, oleh karena itu telah terbukti Pelawan adalah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan II pada point 2 (dua) tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyatakan terhadap eksepsi Terlawan I dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara Intervensi

Hlm. 76 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan intervensi Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa dalam Intervensinya pada pokoknya pelawan mendalilkan antara lain :

1. Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat Intervensi terletak di Majanan DN.5 No. 429 Kecamatan Danurejan, Kabupaten Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 09 Juli 1991 atau bertepatan dengan 26 dzulhijjah 1411 dengan status sebelumnya Penggugat Intervensi sebagai Perawan dan Tergugat Intervensi II sebagai Jejaka berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018, dengan demikian Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut sebelumnya Penggugat Intervensi bekerja di sebuah salon dan Tergugat Intervensi II bekerja di bengkel motor dan masih tinggal di kediaman orang tua Penggugat Intervensi selama beberapa bulan hingga akhirnya karena mendapat informasi dari keluarga yang tinggal di Pontianak, maka Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II ada keinginan untuk merubah kehidupan dengan membuka usaha di Kota Pontianak dan saat itu mengandung anak pertama kurang lebih dua bulan sekitar tahun 1992 pindah ke Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bahwa setelah pindah ke kota Pontianak, Tergugat Intervensi II bekerja buka usaha bengkel motor dan jual beli fotokopi Alat tulis kantor/ATK dan tempat tinggal masih mengontrak hingga akhirnya dapat membeli rumah di Gang Tengkawang V No.06 RT.005/RW.006, Kelurahan/Desa Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II rukun dan sangat harmonis sehingga di karuniai dua orang anak Putra dan Putri yang bernama NUSA PUTRA UTAMA, lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 1992 dan INDAH PERTIWI PUTRI, lahir di Pontianak

Hlm. 77 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 1999.

5. Bahwa untuk memperluas usaha Tergugat Intervensi II sekitar tahun 2000 mulai ke kota Sintang dan masih sering pulang untuk melihat Penggugat Intervensi dan anak-anak sekitar seminggu sekali dan pernah juga tiga minggu sekali, kemudian Tergugat Intervensi II mulai membuka usaha sendiri jual beli mesin fotokopi, teknisi dan peralatan alat tulis kantor/ATK, serta usaha sarang burung waletb di bantu anak pertama ikut untuk membantu dan memiliki karyawan yang bernama I'IN TRESNAWATI/Tergugat Intervensi I.
6. Bahwa selama memiliki usaha di kota Sintang, Tergugat Intervensi II memiliki beberapa bidang tanah dan kendaraan yang semua surat-surat bukti kepemilikannya dikuasai Tergugat Intervensi II yaitu :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 376 an. Sandra Sethu Wangsa
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 422 an. Sandra Sethu Wangsa
 - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 421 an. Sandra Sethu Wangsa
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 505 an. Y.Yamin K.
 - e) Sertifikat Hak Milik an. Faisal Yusla
 - f) Sertifikat Hak Milik Nomor 1642 an. Fadlan Sulistio
 - g) Satu bidang tanah SKT Nomor 593/12/SKT/2015 an. Sandra Sethu Wangsa
 - h) Kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Pajero Nopol KB.731 SL an. Sandra Sethu Wangsa
 - i) Kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Strada Nopol KB.8547HB an. Sandra Sethu Wangsa
7. Bahwa antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II tidak pernah ada pertengkaran ataupun putusan perceraian, sehingga secara hukum masih menjadi suami istri yang sah berdasarkan peraturan perundangan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur:

Hlm. 78 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40: "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Pasal 41 : "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

Pasal 43 : "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang"

Pasal 44 : "Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43".

Selanjutnya :

Pasal 45 (1) : "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam "Pasal .. 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal ... 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat Intervensi II tidak pernah meminta izin untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi tidak pernah dipanggil menghadap Pengadilan untuk memberikan izin poligami.
10. Bahwa adalah sangat aneh dan mengada-ada serta merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan jika Tergugat Intervensi I kemudian meminta pembagian harta bersama/gono gini kepada Tergugat Intervensi II dalam Perkara A quo yang secara hukum

Hlm. 79 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi Suami Sah Penggugat Intervensi dan tidak memiliki ijin untuk melangsungkan perkawinan.

11. Bahwa dengan tidak sahnya perkawinan yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi I terhadap Tergugat Konvensi II dalam Perkara A quo tentu saja tidak sah perceraian keduanya serta tidak ada harta bersama/gono gini ataupun dengan segala akibat hukumnya.

Dan memohon kepada majelis hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Intervensi secara keseluruhan ;
2. Menolak semua dalil-dalil Gugatan Tergugat Intervensi I;
3. Menyatakan batal demi hukum perkawinan dan perceraian antara Tergugat Intervensi I/IN Tresnawati dan Tergugat Intervensi II/ SANDRA SETHU WANGSA
4. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat Intervensi/ MARYANTI dengan TERGUGAT INTERVENSI II/ SANDRA SETHU WANGSA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :47/08/VII/1991 KUA Kecamatan Danurejan, Provinsi D.I.Yogyakarta tanggal 08 Februari 2018.
5. Menyatakan sah anak-anak yang bernama NUSA PUTRA UTAMA, lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 1992 dan INDAH PERTIWI PUTRI, lahir di Pontianak tanggal 11 Agustus 1999 sebagai anak suami istri Penggugat Intervensi/ MARYANTI dengan TERGUGAT INTERVENSI II/ SANDRA SETHU WANGSA

Menimbang, bahwa dalam proses Jawab menjawab Terlawan I telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil intervensi pelawan yang pada pokoknya menyatakan pemikahan Terlawan I dan Terlawan II adalah sah dan obyek sengketa yang didalilkan oleh Terlawan I adalah harta Bersama Terlawan II dengan Terlawan I dan selengkapnya sebagaimana telah termuat didalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses Jawab Menjawab Terlawan II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dengan tegas seluruh dalil-dalil intervensi Pelawan dan selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Hlm. 80 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan II mengakui dengan tegas seluruh dalil-dalil Intervensi Pelawan tanpa adanya syarat maupun kualifikasi maka dari itu majelis Hakim memandang Terlawan I tidak perlu membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat perbedaan antara dalil yang diajukan oleh Pelawan dengan Jawaban yang diajukan oleh Terlawan I, maka dari itu Majelis Hakim berdasarkan pasal 283 Rbg memandang baik Pelawan maupun Terlawan I harus membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelawan telah mengajukan bukti surat diberi kode PK/P.1 sampai dengan PK/P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PK/P.1, PK/P.2, PK/P.3, PK/P.4 dan PK/P.5 telah diperlihatkan kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, atas bukti yang diperlihatkan tersebut Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa bukti PK/P.1, PK/P.2, PK/P.3, PK/P.4 dan PK/P.5 seluruhnya bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut seluruhnya adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti PK/P.1, PK/P.2, PK/P.3, PK/P.4 dan PK/P.5 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK/P.1 berupa Fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor: 47/08/VII/1991 atas nama Sandra Sethu Wangsa dan Maryanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danurejan Kabupaten Yogyakarta tanggal 8 Februari 2018 sehingga bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo.

Hlm. 81 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu majelis Hakim Menilai terbukti Pelawan dan Terlawan II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1991;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa bukti PK/P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6171024911670003 atas nama Maryanti sehingga bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu majelis Hakim Menilai terbukti Pelawan adalah istri dari Terlawan II sebagaimana termuat dalam bukti PK/P.1;

Menimbang, bahwa bukti PK/P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1758/1999 atas nama Indah Pertiwi Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 Agustus 1999 sehingga bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu majelis Hakim Menilai terbukti seseorang atas nama Indah Pertiwi Putri adalah anak hasil pernikahan Pelawan dengan Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti PK/P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3735/1992 atas nama Nusa Putra utama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 3 September 1992 sehingga bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu majelis Hakim Menilai terbukti seseorang atas nama Nusa Putra utama adalah anak hasil pernikahan Pelawan dengan Terlawan II;

Menimbang, bahwa bukti PK/P.5 berupa Fotokopi surat tanda terima Pengaduan kepolisian Nomor STTP/47/III/2023/Kalbar/Res Sintang yang dikeluarkan oleh kepolisian resor Sintang atas nama Maryanti pada tanggal 07 Maret 2023 sehingga bukti dimaksud merupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal

Hlm. 82 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu majelis Hakim Menilai terbukti Pelawan sedang melaporkan adanya dugaan tindak pidana ke kepolisian resor Sintang;

Menimbang, bahwa Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pelawan, adalah anak kandung Pelawan dengan Terlawan II berdasarkan pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah: Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus juncto Pasal 172 Rbg ayat 1 huruf a yang berbunyi bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam perkara yang diatur khusus yang menyatakan anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 172 ayat (2) Rbg dan pasal maka dari itu majelis hakim menyatakan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi pelawan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan maka telah terbukti fakta-fakta antara lain :

- Bahwa, Pelawan dan Terlawan II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juli tahun 1991
- Bahwa, Pelawan adalah istri dari Terlawan II sebagaimana termuat dalam bukti PK/P.1
- Bahwa seseorang atas nama Indah Pertiwi Putri adalah anak hasil pernikahan Pelawan dengan Terlawan II;
- Bahwa seseorang atas nama Nusa Putra utama adalah anak hasil pernikahan Pelawan dengan Terlawan II;
- Bahwa, Pelawan sedang melaporkan adanya dugaan tindak pidana ke kepolisian resor Sintang;

Hlm. 83 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I maka telah terbukti fakta-fakta antara lain :

- Bahwa Terlawan I pernah menikah dengan Terlawan II pada tahun 2002;
- Bahwa Terlawan I dan Terlawan II sudah resmi bercerai pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas maka ditemukan Fakta hukum Terlawan II menikah dengan Pelawan pada tanggal 09 Juli tahun 1991 dan telah dikaruniai dua (2) orang anak dan hingga saat ini tidak pernah bercerai, bahwa pada tahun 2002 Terlawan II menikah lagi dengan Terlawan I dan pada saat ini Terlawan II dengan Terlawan I telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sintang tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang terhadap dalil intervensi Pelawan yang bermaksud untuk membatalkan pernikahan antara Terlawan II dengan Terlawan I, Majelis hakim telah menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pelawan, dan bukti bantahan yang diajukan oleh Terlawan I dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil intervensinya terkait tidak adanya izin dari Pelawan kepada Terlawan II untuk melakukan pernikahan Poligami dengan Terlawan I, yang mengakibatkan batalnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasl 71 Kompilasi hukum Islam oleh karena itu terhadap intervensi Pelawan yang meminta Pembatalan pemikahan Terlawan I dengan Terlawan II majelis hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pelawan dengan Terlawan II adalah sah sebagaimana dalam bukti PK/P.1 berupa Fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor: 47/08/VII/1991 atas nama Sandra Sethu Wangsa dan Maryanti, oleh karena itu tidak memerlukan penetapan Pengadilan, maka terhadap dalil intervensi Pelawan yang meminta ditetapkan pemikahannya dengan Terlawan II majelis hakim menyatakan ditolak;

Hlm. 84 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil intervensi Pelawan yang meminta ditetapkan sah anak-anak hasil pernikahan Pelawan dengan Terlawan II, maka sebagaimana bukti PK/P.2 dan PK/P.3 berupa akta kelahiran anak-anak Pelawan dengan Terlawan II telah secara terang menyatakan kedua anak tersebut adalah anak dari Pelawan dan Terlawan, oleh karena itu tidak memerlukan penetapan Pengadilan, maka terhadap dalil intervensi Pelawan yang meminta ditetapkan sah anak-anak Pelawan dengan Terlawan II majelis hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Intervensi Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam konvensi adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam perkara bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam intervensi pada pokoknya Pelawan hanya membela hak Pelawan yang oleh Terlawan I dan /Terlawan II disengketakan sebagai objek Harta Bersama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa intervensi tersebut masih dalam kerangka perkara bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi /Terlawan I Intervensi yang besamya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi konvensi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam perkara asal Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi Sebagian;

Hlm. 85 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai harta bersama antara lain :

2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.138 M/2 (Dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) beserta bangunan diatasnya yang terletak di desa kebong, kecamatan kelam permai kabupaten Sintang provinsi Kalimantan Barat dengan nomor sertifikat 00375 , dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan lintas Sintang-Putusias

Selatan : Tanah Kosong (tidak diketahui Pemiliknya)

Barat : Tanah dan/atau bangunan milik M.Iklas Pribadi

Timur : Tanah dan/atau bangunan milik Kliwon

2.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 221 m², beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor sertifikat 00421, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan lintas Sintang-Putusias

Selatan : Tanah dan/atau bangunan milik Muhyanto;

Barat : Tanah dan/atau bangunan milik Ameng

Timur : Tanah dan/atau bangunan milik Sandra Sethu Wangsa

2.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 221 m², beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor sertifikat 00422, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Jalan lintas Sintang-Putusias

Selatan : Tanah dan/atau bangunan milik Muhyanto

Barat : Tanah dan/atau bangunan milik Sandra Sethu Wangsa

Timur : Tanah dan/atau bangunan milik Muhyanto

2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mitshubishi Pajero dengan Nomor Polisi KB 731 SL dan Nomor rangka V73W0801955 dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Sandra Sethu Wangsa;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam dictum putusan 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah untuk

Hlm. 86 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapatkan bagian 1/3 dan Tergugat mendapat bagian 2/3 dari harta Bersama tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggihkan Pembagian harta Bersama pada dictum putusan 2.1 hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal didalam obyek tersebut berusia dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah mandiri;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2.2, 2.3, dan 2.4 sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana pada dictum putusan angka 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural supaya dijual secara lelang di muka umum pada kantor lelang negara lalu menyerahkan hasil penjualannya kepada masing-masing yang berhak menerima sesuai dengan perbandingan yang telah ditetapkan tersebut;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat pada dictum angka 3.9 dan dictum angka 5;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Dalam eksepsi Intervensi

Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam perkara asal Intervensi

Menolak seluruh gugatan Intervensi Pelawan;

DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI

Membebaskan kepada **Penggugat Konvensi/Terlawan II Intervensi** untuk membayar biaya perkara konvensi dan intervensi sejumlah Rp 1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hlm. 87 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amin Sodik, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Terlawan I, Tergugat/Terlawan II dan Pihak ketiga/Pelawan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Amin Sodik, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Descente	:	Rp.	1.265.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
8	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	1.705.000,00

Hlm. 88 dari 88 Put. No. 56/Pdt.G/2023/PA.Stg